

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 202 TAHUN 2023

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 202 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
TAHUN 2024 - 2034

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa kebakaran merupakan suatu bencana yang besar dan dapat membawa pada dampak terhadap keselamatan jiwa, harta benda dan ekosistem serta lingkungan apabila dalam penanganan pencegahan dan penanggulangan serta penyelamatannya tidak dilakukan dengan cepat, tertib, aman, akurat dan selamat;
- b. bahwa pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan merupakan kebutuhan mendasar yang wajib diwujudkan untuk keselamatan dan kelangsungan hidup masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk mengoptimalkan pelaksanaan pencegahan, penanggulangan kebakaran dan keselamatan di Kabupaten Cirebon, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2024 – 2034.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 8 Sseri E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN TAHUN 2024 – 2034.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemadam kebakaran dan penyelamatan di Daerah.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.
7. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
8. Bangunan Perumahan adalah Bangunan Gedung yang peruntukannya untuk tempat tinggal orang dalam lingkungan permukiman baik yang tertata maupun yang tidak tertata.
9. Lahan adalah suatu hamparan tanah kosong dan dapat ditumbuhi tanaman liar serta tidak berdiri bangunan.
10. Utilitas adalah fasilitas umum yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak yang mempunyai sifat pelayanan lokal maupun wilayah di luar bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan. Termasuk dalam kelompok utilitas adalah jaringan listrik, jaringan telkom, jaringan air bersih, jaringan distribusi gas dan bahan bakar lainnya, jaringan sanitasi dan lainnya.
11. Evakuasi adalah suatu tindakan memindahkan manusia secara langsung dan cepat dari satu lokasi kelokasi yang aman agar menjauh dari ancaman atau kejadian yang dianggap berbahaya atau berpotensi mengancam nyawa manusia atau makhluk hidup lainnya.
12. Tempat evakuasi bencana adalah area yang disediakan untuk menampung masyarakat yang

terkena bencana dalam kondisi darurat, sesuai dengan kebutuhan antisipasi bencana karena memiliki kelenturan dan kemudahan modifikasi sesuai kondisi dan bentuk lahan di setiap lokasi.

13. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
14. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dsb (*building line*).
15. Garis Sempadan Samping yang selanjutnya disingkat GSS adalah jarak di sisi kanan dan kiri dari bangunan yang akan didirikan dengan bangunan lain di sebelahnya.
16. Bahan Berbahaya adalah setiap zat/eleman, ikatan atau campurannya bersifat mudah menyala/terbakar, korosif dan lain-lain karena penanganan, penyimpanan, pengolahan atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan.
17. Pencegahan Kebakaran adalah berbagai kegiatan proteksi terhadap bahaya kebakaran yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kebakaran atau meminimalkan potensi terjadinya kebakaran.
18. Penanggulangan Kebakaran adalah berbagai kegiatan proteksi terhadap bahaya kebakaran yang bertujuan untuk dapat ditekannya semaksimal mungkin kerugian kebakaran termasuk korban jiwa dan luka-luka.
19. Bobot serangan (*weight attack*) adalah resources yang harus dikerahkan untuk memadamkan api berupa kendaraan pemadam, pasukan pemadam, dan peralatan lainnya.
20. Proteksi Kebakaran adalah peralatan dan/atau sistem perlindungan dan pengamanan Bangunan

Gedung dari kebakaran yang dipasang pada Bangunan Gedung.

21. Sistem Proteksi Kebakaran adalah sistem yang terdiri atas peralatan, kelengkapan dan sarana, baik yang terpasang maupun yang terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem proteksi pasif maupun cara-cara pengelolaan dalam rangka melindungi bangunan dan lingkungannya terhadap bahaya kebakaran.
22. Manajemen Proteksi Kebakaran adalah segala upaya yang menyangkut sistem organisasi, personil, sarana dan prasana, serta tata laksana untuk mencegah, mengeliminasi serta meminimalisasi dampak kebakaran di Bangunan Gedung dan lingkungan.
23. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang selanjutnya disingkat RISPCK adalah segala hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan, penanggulangan kebakaran serta penyelamatan dalam lingkup kabupaten, lingkungan dan bangunan.
24. Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran adalah bagian dari RISPCK yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sebelum kebakaran terjadi.
25. Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran adalah bagian dari RISPCK yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sesaat kebakaran dan bencana terjadi.
26. Rencana Sistem Penyelamatan adalah bagian dari RISPCK yang merupakan rencana kegiatan pelayanan untuk menyelamatkan jiwa dan mengurangi kerugian harta benda akibat kondisi kebakaran dan kondisi darurat non-kebakaran terjadi.
27. Petugas adalah aparatur yang bertugas di lokasi tempat kejadian kebakaran.
28. Hidran Kering adalah alat yang dipakai untuk memasok air untuk keperluan pemadaman kebakaran.
29. Hidran Kota adalah sistem proteksi kebakaran dimana hidran dipasang di sepanjang jalan sebagai prasarana kota dan kebutuhan air dipasok/disediakan oleh PDAM setempat.
30. Kecelakaan adalah peristiwa yang menimpa pesawat udara, kapal, kereta api, kendaraan bermotor dan

alat transportasi lainnya yang dapat membahayakan dan/ atau mengancam keselamatan manusia.

31. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
32. Kebakaran adalah suatu peristiwa yang tidak terkendali sebagai akibat reaksi oksidasi eksotermis yang berlangsung dengan cepat yang disertai dengan timbulnya api/ penyalaan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda, jiwa dan ekologi.
33. Non kebakaran adalah peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia selain kejadian kebakaran.
34. Penyelamatan adalah segala usaha dan kegiatan pencarian pertolongan, penyelamatan nyawa dan harta benda, dan evakuasi pada saat kejadian kebakaran, non kebakaran, serta kondisi membahayakan manusia.
35. Relawan Pemadam kebakaran yang selanjutnya disebut REDKAR adalah suatu organisasi sosial berbasis masyarakat yang secara sukarela berpartisipasi mewujudkan ketahanan lingkungan dari bahaya kebakaran, dibentuk secara nasional dari, oleh dan untuk warga masyarakat di lingkungan Desa/Kelurahan.

BAB II

MANAJEMEN PROTEKSI KEBAKARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Manajemen Proteksi Kebakaran meliputi:

- a. rencana induk sistem proteksi kebakaran;
- b. Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung, lingkungan dan Lahan;
- c. pengendalian keselamatan kebakaran; dan
- d. Penanggulangan Kebakaran.

Bagian Kedua

Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran

Paragraf 1

Umum

Pasal 3

- (1) RISPK disusun oleh Bupati atas dasar rekomendasi teknis dari Instansi Pemadam Kebakaran.
- (2) RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk menindaklanjuti rencana tata ruang wilayah pada bidang pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran serta bencana lain.
- (3) RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan analisis risiko kebakaran dan bencana yang pernah terjadi dengan memperhatikan rencana pengembangan Daerah, serta rencana prasarana dan sarana lainnya.

Pasal 4

RISPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun sebagai arahan untuk penanganan masalah kebakaran dan bencana lain untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan keperluan.

Paragraf 2

Ruang Lingkup RISPK

Pasal 5

- (1) RISPK meliputi ketentuan mengenai:
 - a. Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran di Daerah;
dan
 - b. Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran di Daerah.
- (2) RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan layanan yang disepakati oleh pemangku kepentingan, yang meliputi layanan:
 - a. pencegahan kebakaran;
 - b. pemberdayaan peran masyarakat;
 - c. pemadaman kebakaran; dan
 - d. penyelamatan jiwa dan harta benda.

- (3) Penyusunan RISPK paling sedikit terdiri atas:
- a. kriteria penyusunan RISPK;
 - b. penetapan sasaran;
 - c. identifikasi masalah;
 - d. kedudukan dokumen RISPK; dan
 - e. keluaran dokumen RISPK.

Paragraf 3

Penyusunan RISPK

Pasal 6

- (1) Proses penyusunan RISPK meliputi:
- a. komitmen Pemerintah Daerah;
 - b. pelibatan pemangku kepentingan;
 - c. menetapkan peta dasar yang digunakan;
 - d. penaksiran risiko kebakaran dan penempatan pos kebakaran;
 - e. kajian dan analisis instansi pemadam kebakaran;
 - f. analisis peraturan;
 - g. penyusunan pembiayaan;
 - h. pengesahan RISPK; dan
 - i. rencana implementasi RISPK.
- (2) Proses penyusunan RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Wilayah Manajemen Kebakaran

Pasal 7

- (1) Penetapan WMK adalah didasarkan pada wilayah kecamatan dan dibentuk oleh pengelompokan hunian yang memiliki kesamaan kebutuhan proteksi kebakaran dalam batas wilayah yang ditentukan secara alamiah maupun buatan.
- (2) Rencana Pembagian Wilayah Manajemen Kebakaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran

Pasal 8

- (1) Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, memuat layanan tentang pemeriksaan keandalan Bangunan Gedung dan lingkungan terhadap kebakaran, pemberdayaan masyarakat dan penegakan Peraturan Bupati.
- (2) Penyusunan rencana sistem Pencegahan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. kriteria rencana sistem Pencegahan Kebakaran;
 - b. lingkup kegiatan rencana sistem Pencegahan Kebakaran;
 - c. identifikasi resiko kebakaran;
 - d. analisis permasalahan; dan
 - e. rekomendasi Pencegahan Kebakaran.
- (3) Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran

Pasal 9

- (1) Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, harus memuat layanan tentang pemadaman dan penyelamatan jiwa serta harta benda.
- (2) Penyusunan Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. kriteria rencana sistem Penanggulangan Kebakaran;
 - b. lingkup kegiatan rencana sistem Penanggulangan Kebakaran;
 - c. identifikasi risiko kebakaran;
 - d. analisis permasalahan; dan
 - e. rekomendasi Penanggulangan Kebakaran.

- (3) Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Pencegahan Kebakaran Pada Bangunan Gedung, Lingkungan dan Lahan

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

- (1) Pencegahan Kebakaran pada Bangunan Gedung dan lingkungan harus memenuhi persyaratan teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan lingkungan.
- (2) Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pencegahan Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan

Pasal 11

- (1) Bangunan Gedung meliputi Bangunan Gedung yang ditetapkan berdasarkan:
 - a. fungsi Bangunan Gedung; dan
 - b. klasifikasi Bangunan Gedung.
- (2) Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Setiap Bangunan Gedung harus dilindungi dengan Sistem Proteksi Kebakaran.
- (2) Sistem Proteksi Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk melindungi pengguna dan harta benda dari bahaya serta kerusakan fisik pada saat terjadi kebakaran.

- (3) Sistem Proteksi Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat memberikan waktu kepada pengguna dan/atau pengunjung untuk menyelamatkan diri pada saat terjadi kebakaran.
- (4) Sistem Proteksi Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bangunan Gedung harus mempertimbangkan efisiensi waktu, mutu, dan biaya pada tahap perawatan dan pemulihan setelah terjadi kebakaran.

Pasal 13

- (1) Setiap Bangunan Gedung sesuai fungsi dan klasifikasinya, harus memenuhi ketentuan kemampuan Bangunan Gedung terhadap bahaya kebakaran.
- (2) Ketentuan kemampuan Bangunan Gedung terhadap bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ketentuan teknis mengenai:
 - a. sistem proteksi pasif;
 - b. sistem proteksi aktif; dan
 - c. manajemen kebakaran.
- (3) Ketentuan teknis mengenai sistem proteksi pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pengaturan komponen arsitektur dan struktur;
 - b. akses dan pasokan air untuk pemadam kebakaran;
 - c. sarana dan prasarana penyelamatan; dan
 - d. pemasangan reservoir sesuai dengan rekomendasi teknis.
- (4) Sistem proteksi pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempertimbangkan fungsi, klasifikasi, risiko kebakaran, geometri ruang, bahan bangunan terpasang, dan/atau jumlah dan kondisi pengguna dan/atau pengunjung dalam Bangunan Gedung.
- (5) Ketentuan teknis mengenai sistem proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. sistem pemadam kebakaran;
 - b. sistem deteksi, alarm kebakaran, dan sistem komunikasi;

- c. sistem pengendalian asap kebakaran; dan
 - d. pusat pengendali kebakaran.
- (6) Sistem proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempertimbangkan fungsi, klasifikasi, luas, ketinggian, volume bangunan, dan atau jumlah dan kondisi Pengguna dan/atau Pengunjung dalam Bangunan Gedung.
 - (7) Ketentuan teknis mengenai manajemen kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mempertimbangkan fungsi, klasifikasi, luas, jumlah lantai, dan/atau dengan jumlah pengguna dan/atau pengunjung tertentu.
 - (8) Penggunaan peralatan Bangunan Gedung harus memperhatikan risiko terhadap kebakaran.
 - (9) Dalam hal diperlukan penentuan sifat bahan Bangunan Gedung dan tingkat ketahanan api komponen struktur Bangunan Gedung, dilakukan pengujian api.
 - (10) Pengujian api sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan sesuai standar metode uji oleh lembaga uji yang terakreditasi.

Pasal 14

Setiap pemilik, penghuni dan/atau pengguna bangunan gedung dan/atau Bangunan Gedung Non Rumah Tinggal wajib:

- a. memanfaatkan Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan;
- b. melengkapi Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung sesuai dengan persyaratan dan ketentuan teknis yang berlaku dengan standar menyesuaikan standar nasional Indonesia;
- c. menyiapkan personil pemadam terlatih dalam pengendalian kebakaran dan penyelamatan, peralatan teknis operasional, bahan pemadam, serta informasi lapangan;
- d. memelihara, merawat dan memeriksakan secara berkala Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan lingkungan;
- e. membentuk tim keselamatan kebakaran gedung.

Pasal 15

- (1) Bangunan Perumahan yang berada di lingkungan hunian atau perumahan harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana Proteksi Kebakaran, sebagai berikut:
 - a. APAR dengan ukuran paling kurang 3 (tiga) kg pada setiap unit rumah;
 - b. Cadangan air/reservoir dengan kapasitas minimal 60 m³;
 - c. Hidran paling sedikit 1 (satu) titik untuk setiap luas bangunan 1000 (seribu) meter persegi.
- (2) Kelengkapan sarana dan prasarana Proteksi Kebakaran menjadi kewajiban pengembang perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk menyediakan fasilitas jalan yang dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran.

Pasal 16

- (1) Penataan lingkungan memperhatikan syarat teknis dan aspek lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aspek lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jalan yang memadai untuk dilalui kendaraan unit pemadam tanpa hambatan;
 - b. hidran berupa hidran kota dan hidran gedung, reservoir dan sumur gali; dan
 - c. tersedia alat komunikasi umum.

Pasal 17

- (1) Kelengkapan sarana dan prasarana skala kabupaten dengan Hidran dan reservoir tersedia minimal dua titik di setiap kecamatan dengan kapasitas 12.000 (dua belas ribu) liter.
- (2) Instalasi dan pasokan air hidran kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf b disediakan oleh PDAM.
- (3) Pembangunan Hidran dan reservoir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan pihak swasta atau melalui pelaksanaan

kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

- (4) Pembangunan Hidran Kering di setiap wilayah pada akses jalan kecil/ sempit.

Paragraf 3

Pencegahan Kebakaran Lahan

Pasal 18

Setiap pemilik atau penanggung jawab Lahan wajib:

- a. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan Lahan; dan
- b. menjaga dan mencegah terjadinya kebakaran.

Bagian Keempat

Pengendalian Keselamatan Kebakaran

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian keselamatan kebakaran pada Bangunan Gedung, lingkungan dan lahan.
- (2) Pengendalian keselamatan kebakaran pada Bangunan Gedung, lingkungan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemeriksaan pada Bangunan Gedung;
 - b. pemeriksaan dan/atau pengujian Sistem Proteksi Kebakaran; dan/atau
 - c. rekomendasi Sistem Proteksi Kebakaran.

Bagian Kelima

Penanggulangan Kebakaran

Paragraf 1

Kesiapan Penanggulangan

Pasal 20

- (1) Dalam upaya penanggulangan dan penyelamatan korban kebakaran secara efektif, khususnya dalam pemenuhan waktu tanggap dan bobot serangan, dibentuk pos pemadam kebakaran.
- (2) Pembentukan pos pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan prinsip wilayah manajemen kebakaran.

- (3) Pada setiap pos pemadam kebakaran yang dibangun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan sarana, prasarana, peralatan dan Petugas yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi.
- (4) Dalam rangka kesiapan Penanggulangan Kebakaran, perlu ditetapkan suatu pola koordinasi antar instansi dalam bentuk prosedur tetap.

Pasal 21

Pemilik, pengguna dan/atau Bangunan Gedung, pemilik dan/atau pengelola kendaraan bermotor khusus dan orang atau Badan yang menyimpan dan/atau memproduksi bahan berbahaya, wajib melaksanakan kesiapan Penanggulangan Kebakaran yang dikoordinasikan oleh Dinas.

Paragraf 2

Pada Saat Terjadi Kebakaran

Pasal 22

Sebelum petugas Dinas tiba di tempat terjadinya kebakaran, pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga, satuan relawan kebakaran, Lurah/Kepala Desa atau Camat, dan instansi atau aparaturnya terkait lainnya melakukan penanggulangan dan pengamanan awal sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 23

Dalam hal terjadi kebakaran, pemilik, pengguna dan/atau pengelola Bangunan Gedung, pemilik dan/atau pengelola kendaraan bermotor khusus dan orang atau Badan yang menyimpan dan/atau memproduksi Bahan Berbahaya wajib melakukan:

- a. tindakan awal penyelamatan jiwa, harta benda, pemadaman kebakaran dan pengamanan lokasi;
- b. melaporkan kepada *Command Center* dan/atau Pos Pemadam Kebakaran terdekat; dan
- c. memberikan kemudahan akses kepada Petugas pemadam kebakaran untuk mencapai lokasi kebakaran dan pelaksanaan operasi pemadaman.

Pasal 24

Dalam hal terjadinya kebakaran, setiap orang yang berada di lokasi kebakaran harus mentaati petunjuk dan/atau perintah yang diberikan oleh Petugas.

Pasal 25

- (1) Dalam upaya pencegahan meluasnya kebakaran, pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola Bangunan Gedung wajib memberikan izin kepada Petugas pemadam kebakaran untuk:
 - a. memasuki Bangunan Gedung atau pekarangan;
 - b. membantu memindahkan barang atau bahan yang mudah terbakar;
 - c. memanfaatkan air dari kolam renang dan hidran halaman yang berada dalam daerah kebakaran;
 - d. merusak atau merobohkan sebagian atau seluruh Bangunan Gedung; dan
 - e. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi pemadaman dan penyelamatan.
- (2) Perusakan atau perobohan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan berdasarkan situasi dan kondisi di lapangan.
- (3) Tindakan perbaikan atau pengembalian kerusakan pada keadaan semula sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Dalam hal terjadi kebakaran, Dinas dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait dalam penanganan kebakaran.
- (2) Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ikut melakukan penanganan kebakaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Pelibatan Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di bawah koordinasi Dinas.

Pasal 27

- (1) Penanggulangan Kebakaran dan penyelamatan yang terjadi di perbatasan Daerah dapat ditanggulangi bersama antar Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerja sama antar Pemerintah Daerah dan ditetapkan dengan perjanjian kerja sama antar Pemerintah Daerah.

Paragraf 3

Investigasi Pasca Kebakaran

Pasal 28

- (1) Dinas melakukan investigasi untuk mengetahui sebab terjadinya kebakaran.
- (2) Dalam melakukan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan pihak Kepolisian.
- (3) Hasil investigasi kebakaran dituangkan dalam Berita Acara.

Bagian Keenam

Indikasi Program

Pasal 29

- (1) Pedoman pembangunan fisik dalam Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran mengatur kemampuan pendanaan dalam menyelenggarakan pengadaan fasilitas sarana dan prasarana serta pengadaan infrastruktur yang nantinya diharapkan dapat mendukung fungsi pencegahan (*fire manajemen system*) dan sistem Penanggulangan Kebakaran (*fire safety manajemen*).
- (2) Indikasi program diperlukan sebagai acuan utama dalam penterjemahan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran.
- (3) Indikasi program sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYELAMATAN JIWA DAN HARTA BENDA

Pasal 30

- (1) Dalam hal terjadi kebakaran, Dinas melakukan tindakan penyelamatan jiwa dan harta benda melalui upaya:
 - a. menyelenggarakan operasi penyelamatan dan evakuasi korban kejadian kebakaran;
 - b. menyelenggarakan pemberian pertolongan pertama kepada para korban, dalam peristiwa kebakaran yang mengalami luka;

- c. Mengkoordinasikan pengangkutan para korban kebakaran ke pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam melakukan tindakan penyelamatan jiwa dan harta benda, pemilik dan/atau pengelola atau penghuni bangunan atau pekarangan wajib memberikan izin kepada Petugas Dinas untuk:
 - a. memasuki dan/atau mengosongkan lokasi bangunan atau pekarangan atau jalan raya;
 - b. membantu memindahkan barang dan/atau bahan berbahaya;
 - c. merusak atau memotong alat transportasi;
 - d. melakukan tindakan darurat lainnya yang diperlukan dalam operasi penyelamatan baik di darat, perairan, udara atau di lokasi ketinggian.
- (3) Dalam melakukan tindakan penyelamatan jiwa dan harta benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas berkoordinasi dengan instansi atau Perangkat Daerah terkait.
- (4) Rencana Sistem Penyelamatan Kebakaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

Dinas menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia, saat kejadian kebakaran, non kebakaran dan penyelamatan.

BAB IV

REKOMENDASI SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN

Pasal 32

- (1) Setiap Bangunan Gedung harus memenuhi persyaratan teknis keandalan, keselamatan dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran sesuai dengan rekomendasi.
- (2) Pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan rekomendasi sistem proteksi kebakaran yang diterbitkan oleh Dinas.
- (3) Permohonan rekomendasi Sistem Proteksi Kebakaran dilakukan melalui sistem pelayanan secara *online*.

- (4) Rekomendasi sistem proteksi kebakaran dikecualikan untuk bangunan rumah tinggal tunggal.

Pasal 33

- (1) Pemeriksaan dan pengujian Sistem Proteksi Kebakaran menjadi salah satu dasar pertimbangan sertifikat laik fungsi Bangunan Gedung.
- (2) Pemeriksaan Sistem Proteksi Kebakaran Bangunan Gedung dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pengujian Sistem Proteksi Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (4) Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilakukan berdasarkan permohonan pemilik bangunan gedung.
- (5) Permohonan pemeriksaan dan pengujian disampaikan pada Dinas secara *online*.

BAB V

SISTEM INFORMASI

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan sistem informasi kebakaran secara terintegrasi.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Dinas dalam pelaksanaan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan instansi atau Perangkat Daerah terkait.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam:
 - a. melakukan upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di lingkungannya;
 - b. membantu melakukan pengawasan, menjaga dan memelihara prasarana dan sarana pemadam kebakaran di lingkungannya;
 - c. melaporkan terjadinya kebakaran; dan

- d. melaporkan kegiatan yang menimbulkan ancaman kebakaran.
- (2) Untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di tingkat rukun warga dan kelurahan dapat dibentuk sistem keselamatan kebakaran lingkungan.
- (3) Sistem keselamatan kebakaran lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. relawan pemadam kebakaran;
 - b. prasarana dan sarana;
 - c. program pelatihan; dan
 - d. prosedur tetap.
- (4) Dalam mewujudkan sistem keselamatan kebakaran lingkungan, dibentuk forum komunikasi keselamatan kebakaran di tingkat kecamatan dan tingkat Daerah.

Pasal 36

Masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan pertimbangan terhadap penyusunan Rencana Induk Sistem Pemadam Kebakaran.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 tercantum dalam Lampiran 6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KERJA SAMA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Pasal 38

- (1) Dalam rangka pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Daerah dengan:
 - a. pemerintah daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau

- c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. kerja sama dalam penerapan dan alih teknologi untuk mendukung pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
 - b. kerja sama dalam penyiapan dan pelatihan personil pemadam;
 - c. kerja sama operasi pemadaman dan penyelamatan;
 - d. kerja sama dalam pemanfaatan sarana prasarana kebakaran; dan
 - e. kerja sama dalam penyediaan air kebakaran.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan di bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sosialisasi dan/atau pelatihan pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran kepada masyarakat;
 - b. peningkatan kemampuan dan keterampilan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan.
- (3) Dinas dalam melakukan pembinaan dan pengawasan dapat bekerja sama dengan:
- a. Perangkat Daerah lainnya;
 - b. Camat;
 - c. Lurah/ Kepala Desa; dan/atau
 - d. Pemangku kepentingan lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan tercantum dalam ayat (2) huruf b diatur dalam lampiran 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 28 Desember 2023

BUPATI CIREBON,

Ttd.

IMRON

Diundangkan di Sumber

pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI CIREBON
TENTANG : RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN TAHUN 2024 – 2034
NOMOR : 202 Tahun 2023
TANGGAL : 28 Desember 2023

LAMPIRAN 1

RENCANA PEMBAGIAN WILAYAH MANAJEMEN KEBAKARAN (WMK)

1. Sektor Pengembangan 1 (Wilayah Manajemen Kebakaran 1), meliputi wilayah Timur di sekitar Losari, yaitu:
 - a. Ciledug
 - b. Pabedilan
 - c. Losari
 - d. Gebang
 - e. Babakan
 - f. Pabuaran
 - g. Waled
 - h. Pasaleman
2. Sektor Pengembangan 2 (Wilayah Manajemen Kebakaran 2), meliputi wilayah Lemahabang di wilayah Timur yang meliputi:
 - a. Lemahabang
 - b. Astanajapura
 - c. Mundu
 - d. Greged
 - e. Beber
 - f. Sedong
 - g. Susukanlebak
 - h. Karangwareng
 - i. Karangsembung
 - j. Pangenan
3. Sektor Pengembangan 3 (Wilayah Manajemen Kebakaran 3), meliputi wilayah Sumber dan Weru yang mencakup:
 - a. Sumber
 - b. Talun
 - c. Kedawung
 - d. Tengahtani
 - e. Weru
 - f. Plered
 - g. Gunungjati
 - h. Plumbon
4. Sektor Pengembangan 4 (Wilayah Manajemen Kebakaran 4), meliputi wilayah Palimanan yang terdiri dari:
 - a. Palimanan

- b. Gempol
 - c. Dukupuntang
 - d. Klangeran
 - e. Jamblang
 - f. Depok
5. Sektor Pengembangan 5 (Wilayah Manajemen Kebakaran 5), meliputi wilayah Arjawinangun yang mencakup:
- a. Arjawinangun
 - b. Ciwaringin
 - c. Susukan
 - d. Kaliwedi
 - e. Gegesik
 - f. Suranenggala
 - g. Pangurangan
 - h. Kapetakan

LAMPIRAN 2
RENCANA SISTEM PENCEGAHAN KEBAKARAN

L.1 Identifikasi Keandalan Lingkungan Bangunan dan Bangunan Gedung

Berdasarkan analisis pemeriksaan keandalan bangunan yang diperoleh dari beberapa sampel bangunan vital maka, jenis bangunan yang memiliki resiko kebakaran tinggi yaitu bangunan industri yang telah dilengkapi sistem proteksi aktif serta perumahan padat dan kumuh yang tidak memiliki proteksi kebakaran. Sedangkan jenis bangunan yang memiliki resiko kebakaran sedang yaitu kantor bupati, kantor DPRD, gedung serba guna, hotel, SPBU dan Mall. Jenis bangunan yang memiliki resiko kebakaran rendah yaitu perumahan dan rumah sakit yang walaupun dilengkapi dengan sistem proteksi kebakaran namun dari segi keandalan tergolong kurang handal.

Sistem Proteksi kebakaran yang dapat diusulkan untuk meningkatkan keandalan sistem proteksi kebakaran pada kondisi 10 (sepuluh) tahun kedepan adalah sebagai berikut.


Tabel L. 1 Identifikasi Utilitas Sistem Proteksi Kebakaran

No	Jenis Bangunan	Kondisi Keandalan	Kondisi Fisik	Kebutuhan dan Rencana Pengembangan
1	Pabrik	Andal	-	-
2	Pasar/ pertokoan/ Pusat Perbelanjaan/ Mall/ Bank	Tidak Andal	Satu atau lebih komponen utilitas tidak ada, kapasitasnya dibawah nilai yang ditetapkan dalam spesifikasi, sehingga keamanan gedung menjadi terganggu atau tidak dapat digunakan secara total.	Penambahan dan penggantian baru
3	Perumahan/ Permukiman	Tidak Andal	Semua komponen utilitas tidak ada jauh dibawah nilai yang ditetapkan dalam spesifikasi,	Penambahan semua elemen

No	Jenis Bangunan	Kondisi Keandalan	Kondisi Fisik	Kebutuhan dan Rencana Pengembangan
			sehingga keamanan dan fungsi gedung menjadi sangat terganggu atau tidak dapat digunakan secara total.	
4	Pendidikan	Tidak Andal	Semua komponen utilitas tidak ada jauh dibawah nilai yang ditetapkan dalam spesifikasi, sehingga keamanan dan fungsi gedung menjadi sangat terganggu atau tidak dapat digunakan secara total.	Penambahan dan penggantian baru
5	Pemerintahan	Tidak Andal	Satu atau lebih komponen utilitas tidak ada, kapasitasnya dibawah nilai yang ditetapkan dalam spesifikasi, sehingga keamanan gedung menjadi terganggu atau tidak dapat digunakan secara total.	Penambahan dan penggantian baru
6	Kesehatan	Tidak Andal	Semua komponen utilitas tidak ada jauh dibawah nilai yang ditetapkan dalam spesifikasi,	Penambahan dan penggantian baru

No	Jenis Bangunan	Kondisi Keandalan	Kondisi Fisik	Kebutuhan dan Rencana Pengembangan
			sehingga keamanan dan fungsi gedung menjadi sangat terganggu atau tidak dapat digunakan secara total.	

Sumber : Hasil Analisis, 2023



Gambar Foto Udara di Kecamatan Ciledug



Gambar Kondisi Keandalan Bangunan di Perkotaan Ciledug

Berdasarkan sampel bangunan vital yang ada hanya terdapat beberapa bangunan yang memiliki sistem proteksi kebakaran baik sistem proteksi aktif maupun pasif, yaitu beberapa kegiatan industri serta pusat-pusat perdagangan jasa seperti mall dan hotel. Sehingga dalam pembangunan bangunan baru dengan tingkat resiko kebakaran sedang sampai tinggi diharuskan memiliki sistem proteksi terhadap kebakaran baik berupa sistem kebakaran aktif maupun pasif. Sehingga dalam perencanaan

bangunan baru perlu dilakukan upaya pemeriksaan keandalan bangunan sebagai berikut:

1. Kesiapan bangunan dan lingkungannya terhadap kebakaran dilakukan dengan melengkapi peralatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran (peralatan proteksi) yang sudah disiapkan sejak awal perencanaan dan perancangan bangunan dan lingkungan.
2. Dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan bangunan, kecuali bangunan rumah tinggal tidak bertingkat, harus mendapat rekomendasi dari instansi pemadam kebakaran, khususnya menyangkut akses mobil dan ambulan sesuai dengan standar prosedur penyelamatan.
3. Dalam perencanaan bangunan dan lingkungan harus mengikuti ketentuan persyaratan teknis tata bangunan dan lingkungan (*urban guide lines*, sekurang-kurangnya berisi rencana darurat pemadam kebakaran (*fire emergency plan*))
4. Prasarana dan sarana kebakaran yang disediakan harus dirawat termasuk penggantian secara berkala komponennya (*apparatus replacement schedule*)

Terdapat acuan dalam penempatan fungsi alat pemadam kebakaran sehingga ketika bencana kebakaran terjadi dapat ditangani secara dini dan dapat ditangani dengan cepat, yaitu penempatan fungsi alat pemadam *Fire extinguisher* atau alat pemadam api ringan (apar) merupakan alat pemadam api yang pemakaiannya dilakukan secara manual dan langsung diarahkan pada posisi dimana api berada. Apar disediakan pada tempat-tempat strategis yang disesuaikan dengan peraturan dinas pemadam kebakaran untuk setiap 200 m² ruang terbuka disediakan 1 (satu) unit apar type A dengan jarak antara setiap unit maksimum 20 meter.

L.2 Rencana Pencegahan Kebakaran Lahan

Bencana kebakaran hutan dan lahan tidak dapat dipungkiri lagi tentu membawa dampak buruk salah satunya adalah yang dirasakan masyarakat berupa kabut asap, dimana ketika melakukan aktivitas sangat susah karena jarak pandang yang pendek kemudian mulai bermunculan berbagai penyakit terutama yang menyerang saluran pernafasan.

Pencegahan bencana kebakaran hutan dan lahan atau masuk ke tahap pra bencana (sebelum terjadinya bencana), bisa dilihat sebagai suatu kegiatan yang tidak dapat dilepaskan dari pengendalian kebakaran hutan dan lahan, tetapi hasilnya perlu dikaji dalam hal tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pengendalian bencana kebakaran hutan dan lahan secara keseluruhan pencegahan dan pemadaman merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dan saling terkait, dimana dalam pencegahan diperlukan kesiapan untuk memadamkan api sesegera mungkin agar tidak meluas.

Pencegahan kebakaran hutan adalah tindakan pertama yang sangat dibutuhkan dalam pengendalian kebakaran agar apabila terjadi kebakaran

dapat meminimalisir dampak yang ditimbulkan dan harus dilakukan secara rutin dengan berpatokan situasi yang sedang terjadi di lapangan seperti melalui pembentukan program kerja yaitu, peningkatan kapasitas dan jumlah masyarakat peduli api.

Kegiatan pencegahan kebakaran merupakan cara yang lebih efektif dan lebih murah dibandingkan dengan menanggulangi bencana kebakaran karena tanpa harus menggunakan peralatan yang lebih mahal dan banyak, sehingga kerugian yang ditimbulkan dapat berkurang, maka dari itu perlu dibuat suatu perencanaan yang tepat dalam pelaksanaan dengan melibatkan berbagai sektor agar pengendalian api jika terjadi kebakaran hutan dan lahan dapat dicegah secara maksimal.

Rencana Pencegahan Kebakaran Lahan dilakukan dengan :

1. Penetapan Pedoman dan Pengarahan
Hutan dan lahan yang mudah terbakar dan jika sudah terbakar maka api sulit dipadamkan, jadi jika sudah memasuki musim kemarau kami akan melakukan patroli di daerah-daerah yang berpotensi terjadi kebakaran dan membentuk pos-pos pemantauan titik api, tentu dengan melibatkan unsur lain seperti TNI dan POLRI
2. Penetapan Standarisasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan
Penetapan standar operasional dalam melaksanakan tugas terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang dilaksanakan BPBD Kabupaten Cirebon
3. Penyusunan, Penetapan, dan Penginformasian Peta Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan
4. Pengelompokan wilayah yang rawan terjadi bencana, dalam hal ini adalah wilayah yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan telah dikelompokkan dimana saja yang memiliki tingkat kerawanan cukup tinggi hingga yang terendah. Data tersebut bisa didapatkan dilihat dari persebaran titik panas atau hotspot yang diperoleh Pantauan Satelit Modis Lapan.

L.3 Pemeriksaan Sebab Kebakaran

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan definisi bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Menurut National Fire Protection Association (2002) kebakaran adalah sebuah peristiwa oksidasi bertemunya 3 (tiga) buah unsur, yaitu bahan, oksigen, dan panas yang dapat menimbulkan kerugian material atau bahkan kematian manusia.

Penyebab bahaya bencana berasal dari 3 (tiga) sumber, yaitu alam, manusia dan campuran, sebagaimana akan dijabarkan sebagai berikut.

Contoh ancaman dari alam, adalah :	Contoh ancaman dari ulah manusia, adalah :	Contoh ancaman dari campuran, adalah :
1. Gempa Bumi	1. Konflik	1. Alam dan ulah manusia
2. Tsunami	2. Perang	2. Banjir
3. Gunung Api	3. Serangan Teroris	3. Longsor
4. Angin Topan dan Badai	4. Kegagalan Teknologi	4. Kebakaran kota/ Hutan
5. Longsor	5. Hama Penyakit	5. Kekurangan Pangan
6. Kekeringan, dsb.		

Sedangkan penyebab kebakaran pada umumnya, paling sering terjadi akibat dari kelalaian manusia seperti rokok, obat nyamuk bakar atau dupa yang lupa dimatikan atau dibuang sembarangan, kompor yang meledak, sambungan pendek listrik (konsleting), kembang api yang mengenai atap yang mudah terbakar dan kebakaran yang disebabkan oleh bom molotov atau roket Sering juga kebakaran perkotaan atau kebakaran rumah di pedesaan disebabkan oleh akibat ancaman lain, misalnya karena akibat gempa bumi, badai.

L.3.1 Faktor-Faktor Kerentanan Bencana Kebakaran

Faktor-faktor yang mempengaruhi potensi, kerentanan, serta risiko kebakaran permukiman, yang meliputi:

1. Kepadatan bangunan permukiman,
2. Keteraturan bangunan permukiman,
3. Daya tahan api bangunan permukiman,
4. Kondisi jaringan listrik,
5. Fungsi permukiman,
6. Keterjangkauan pos pemadam,
7. Keterjangkauan mobil pemadam,
8. Ketersediaan hidran.

L.3.2 Tingkat Bahaya Kebakaran

Bahaya kebakaran dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok, yaitu:

1. Bahaya Kebakaran Ringan

Merupakan bahaya terbakar pada tempat dimana terdapat bahan-bahan yang mempunyai nilai kemudahan terbakar rendah dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas rendah dan menjalarnya api lambat.

2. Bahaya Kebakaran Sedang

Bahaya kebakaran tingkat ini dibagi lagi menjadi dalam tiga kelompok, yaitu:

a. Kelompok I

Adalah bahaya kebakaran pada tempat di mana terdapat bahan-bahan yang mempunyai nilai kemudahan terbakar sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 2.5 meter

dan apabila terjadi kebakaran, melepaskan panas sedang sehingga menjalarnya api sedang.

b. Kelompok II

Adalah bahaya kebakaran pada tempat di mana terdapat bahan-bahan yang mempunyai nilai kemudahan terbakar sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 4 meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang sehingga menjalarnya api sedang.

c. Kelompok II

Merupakan bahaya terbakar pada tempat dimana terdapat bahan-bahan yang mempunyai nilai kemudahan terbakar tinggi dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas tinggi dan menjalarnya api cepat.

3. Bahaya Kebakaran Berat

Merupakan bahaya terbakar pada tempat dimana terdapat bahan-bahan yang mempunyai nilai kemudahan terbakar tinggi dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sangat tinggi dan menjalarnya api sangat cepat.

L.3.3 Tingkat Bahaya Kebakaran Berdasarkan Guna Lahan

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 11/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan, ditentukan angka klasifikasi resiko bahaya kebakaran sesuai dengan peruntukkan bangunan dapat dibedakan mulai dari angka 3 sampai dengan 7. Bila terdapat lebih dari satu peruntukkan dalam sebuah bangunan, maka angka klasifikasi resiko bahaya kebakaran paling tinggi yang digunakan untuk mewakili seluruh bangunan, pada bangunan tersebut ditentukan oleh tingkat resiko bahaya kebakaran tertinggi.

Berikut ini akan dijelaskan secara lebih rinci tentang tingkatan klasifikasi resiko bahaya kebakaran sebagai berikut:

1. Klasifikasi Resiko Bahaya Kebakaran Skala 3

- a. Angka klasifikasi ini harus dipertimbangkan sebagai resiko bahaya kebakaran yang paling rawan, dimana jumlah dari isi bahan, sifat mudah terbakarnya sangat tinggi. Kebakaran dalam tingkat klasifikasi ini dapat diperkirakan berkembang sangat cepat dan mempunyai nilai pelepasan panas yang tinggi
- b. Bangunan yang berdekatan dengan bangunan yang mempunyai angka klasifikasi resiko bahaya kebakaran 3, harus dianggap sebagai bagian dari klasifikasi tersebut jika jaraknya 15 m atau kurang.
- c. Fungsi dan peruntukkan bangunan dengan resiko bahaya kebakaran dalam skala 3 antara lain : hangar pesawat terbang, pabrik gandum, pabrik kimia, pemintalan, penyulingan, pabrik/gudang bahan mudah terbakar, penggilingan lemak, gudang padi, penggilingan minyak pelicin, tempat penyimpanan kayu,

penyulingan minyak, pabrik/gudang plastik, penggergajian kayu, pemisahan minyak pencuci logam, tempat penyimpanan jerami dan pabrik pernis-cat

2. Klasifikasi Resiko Bahaya Kebakaran Skala 4

- a. Angka klasifikasi ini harus dipertimbangkan sebagai Resiko Bahaya Kebakaran Tinggi, dimana kuantitas dan kandungan bahan, sifat mudah terbakarnya tinggi. Kebakaran dalam tingkat klasifikasi ini dapat diperkirakan berkembang cepat dan mempunyai nilai pelepasan panas yang tinggi
- b. Bangunan yang berdekatan dengan bangunan yang mempunyai angka klasifikasi resiko bahaya kebakaran 4, harus dianggap sebagai bagian dari klasifikasi tersebut jika jaraknya 15 m atau kurang.
- c. Fungsi dan peruntukkan bangunan dengan resiko bahaya kebakaran dalam skala 3 antara lain : kandang kuda, gudang bahan bangunan, pusat perbelanjaan, ruang pameran, auditorium, gedung bioskop, tempat penyimpanan, terminal pengangkutan, pertokoan, pabrik kertas-pulp, pemrosesan kertas, pelabuhan, bengkel, pabrik karet, gudang (mebel, umum, cat, kertas, minuman keras), dan industri kayu.

3. Klasifikasi Resiko Bahaya Kebakaran Skala 5

- a. Angka klasifikasi ini harus dipertimbangkan sebagai hunian bahaya sedang, dimana kuantitas dan kandungan bahan mudah terbakarnya sedang dan tinggi tumpukan bahan mudah terbakarnya tidak melebihi 3,7 m. Kebakaran dalam tingkat klasifikasi ini dapat diperkirakan berkembang sedang dan mempunyai nilai pelepasan panas yang sedang
- b. Fungsi dan peruntukkan bangunan dengan resiko bahaya kebakaran dalam skala 5 antara lain : tempat hiburan, pabrik pakaian, gudang pendingin, gudang kembang gula, gudang hasil pertanian, ruang pameran dagang, binatu, pabrik penyamakan kulit, perpustakaan (dengan gudang buku yang besar), kios sablon, toko mesin, toko besi, asrama perawat, pabrik farmasi, percetakan, rumah makan, pabrik tali, pabrik gula, pabrik perekat, pabrik tekstil, gudang tembakau, dan bangunan kosong.

4. Klasifikasi Resiko Bahaya Kebakaran Skala 6

- a. Angka klasifikasi ini harus dipertimbangkan sebagai hunian bahaya rendah, dimana kuantitas dan kandungan bahan mudah terbakarnya sedang dan tinggi tumpukan bahan mudah terbakarnya tidak melebihi 2,5 m. Kebakaran dalam tingkat klasifikasi ini dapat diperkirakan berkembang sedang dan mempunyai nilai pelepasan panas yang sedang
- b. Fungsi dan peruntukkan bangunan dengan resiko bahaya kebakaran dalam skala 6 antara lain : gudang minyak, pabrik mobil, pabrik roti, tempat potong rambut, pabrik minuman, ruang boiler,

pabrik bir, pabrik bata, pabrik kembang gula, pabrik semen, rumah ibadah, pabrik susu, tempat praktek dokter, pabrik elektronik, tungku/dapur, pabrik pakaian bulu hewan, pompa bensin, pabrik gelas, kamar mayat, gedung pemerintahan, kantor pos, rumah pemotongan hewan, kantor telepon, pabrik arloji / perhiasan dan pabrik anggur.

5. Klasifikasi Resiko Bahaya Kebakaran Skala 7
 - a. Angka klasifikasi ini harus dipertimbangkan sebagai hunian bahaya rendah, dimana kuantitas dan kandungan bahan mudah terbakarnya rendah. Kebakaran dalam tingkat klasifikasi ini dapat diperkirakan berkembang rendah dan mempunyai nilai pelepasan panas yang rendah
 - b. Fungsi dan peruntukkan bangunan dengan resiko bahaya kebakaran dalam skala 7 antara lain : apartemen, universitas, asrama, perumahan, pos kebakaran, asrama paroki, rumah sakit, hotel-motel, perpustakaan (tanpa gudang buku), museum, rumah perawatan, perkantoran, kantor polisi, penjara dan sekolah.

L.4 Prosedural Standar Respon Rencana Operasional Pemadaman Kebakaran Bangunan dan Lingkungan

Prosedural standar respon rencana operasional pemadaman sesuai dengan pembahasan yang telah diungkapkan pada bab terdahulu bahwa konsep penanganan masalah kebakaran menyangkut dua hal yaitu *Fire Manajemen system* (FMS) dan *Fire Safety* Manajemen. Dan berkaitan dengan kesiapan instansi kebakaran dalam mempersiapkan diri untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kebakaran.

L.4.1 Sistem Prosedur

Sistem prosedur adalah bertujuan untuk mensinkronisasikan operasional pemadaman kebakaran. Prosedur perbaikan dan perawatan/perengkapan khususnya peralatan darurat kebakaran, harus dikerjakan terdokumentasi dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh staf-staf yang berkompeten. Semua pihak yang terlibat dalam hal ini (penghuni, terutama pegawai) haruslah mengetahui apa yang harus dilakukan, siapa yang harus dihubungi, bagaimana melakukannya, dan kapan itu perlu. Keuntungan dari pelaksanaan yang sesuai prosedur, adalah bisa menghindari keterlambatan penyelamatan bila keadaan darurat. Apabila tingkat bahaya api tidak dapat tertanggulangi lagi, maka prosedur yang dapat dilakukan yaitu :

- a. Mencegah timbulnya kebakaran, dengan mewaspadaai sumber-sumber api.
- b. Mencegah pertumbuhan api, desain kompartemen dan penggunaan material yang resisten.
- c. Memadamkan api secara dini, sistem proteksi aktif berupa pendeteksi dini dan sistem penyemprot.

- d. Mengontrol asap, desain kompartemen, ventilasi dan jalur sirkulasi.
- e. Melakukan tindakan evakuasi, desain kompartemen, jalur evakuasi vertikal dan horizontal.

L.4.2 Prosedural Pembinaan dan Personal Instansi Kebakaran

Rencana pengembangan personil pemadam kebakaran meliputi kegiatan perencanaan sumber daya, pembinaan prestasi kerja dan peningkatan pendidikan dan atau pelatihan. Perencanaan sumber daya manusia dalam skala jumlah telah diuraikan, pada bagian sebelumnya. Namun terdapat hal yang perlu dikembangkan pada bagian ini, terutama menyangkut masalah pembinaan jenjang karier dan penyesuaian dengan kebutuhan yang ditentukan berdasarkan analisis yang matang. Beberapa kegiatan yang terkait dengan program Pencegahan adalah sebagai berikut:

- a. Inspeksi Keandalan Terhadap Bahaya Kebakaran
- b. Tersedianya Peraturan dan Standar Kebakaran
- c. Evaluasi Gambar Rencana
- d. Advis Teknis
- e. Layanan Laboratorium
- f. Asosiasi Profesi
- g. Program Dan Kegiatan Pendidikan Keselamatan Kebakaran
- h. Program Dan Kegiatan Pembinaan Sarana Peralatan
- i. Program Kegiatan Bidang Perencanaan Dan Pengembangan
- j. Program Kegiatan Bidang Administrasi Dan Tata Usaha
- k. Program Kegiatan Pembinaan Personil
- l. Sistem Pembinaan Prestasi Kerja
- m. Pendidikan Dan Pelatihan
- n. Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Fungsional Penanggulangan Kebakaran
- o. Model Tata Organisasi Dan Manajemen

Berdasarkan acuan dari IFSTA (*International Fire Service Training Association*) dan NFPA (*National Fire Protection Association*), dalam Penyusunan Sistem Penanggulangan Kebakaran disebutkan bahwa Pembinaan Sumber daya Manusia penanggulangan kebakaran harus ditekankan pada klasifikasi-kuantifikasi dan kompetisi. Berkaitan dengan hal tersebut maka harus disusun dan dirumuskan pola-pola latihan personil termasuk silabus dan kurikulum, dan perlu ditetapkan standar-standar kompetensi serta penetapan kualifikasi sesuai dengan kebutuhan personil kebakaran. Klasifikasi petugas atau tenaga instansi pemadam kebakaran baik dibidang pemadaman maupun pencegahan adalah sebagai berikut:

- a. Juru Padam
- b. Operator Mobil Kebakaran Operator Komunikasi
- c. Mekanik Kendaraan pemadam disingkat Mekanik
- d. Penata Keselamatan

Untuk bidang pencegahan kebakaran terdapat klasifikasi petugas sebagai berikut:

- a. Penilik Kendaraan
- b. Inspektur Kebakaran
- c. Instruktur Kebakaran
- d. Penyuluh Lapangan
- e. Penyidik Kebakaran

Dari kuantifikasi diatas baik tindakan pencegahan maupun pemadaman maka perlu dilakukan pembinaan lewat jenjang karir. Jenjang karir dapat dilakukan dengan menciptakan diklat-diklat spesifik seperti :

- a. Diklat Pemadaman Kebakaran tingkat Dasar
- b. Diklat Pemadaman Kebakaran Tingkat lanjut
- c. Diklat Inspektur Kebakaran
- d. Diklat Instruktur Kebakaran
- e. Diklat Investigasi Kebakaran
- f. Diklat Manajemen Dinas Kebakaran dan lain-lain.

Pembinaan SDM penanggulangan kebakaran harus ditekankan pada klasifikasi-kuantifikasi dan kompetisi dan juga perlu dirumuskan pola-pola latihan personil termasuk silabus dan kurikulum, dan penetapan standar kompetensi dan kualifikasi sesuai dengan kebutuhan personil seperti pada tabel berikut.

Tabel L. 2 Pembinaan dan Peningkatan Kompetensi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	Pembinaan dan Peningkatan Kompetensi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan						
	Diklat Pemadaman tingkat I	Diklat Pemadaman tingkat II	Diklat Fire Rescue	Diklat Inspektur kebakaran	Diklat Instruktur kebakaran	Diklat Investigasi kebakaran	Diklat Khusus Lainnya
Pemadam (1, 2, 3)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
Inspektur Kebakaran (Muda, Madya, Utama)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
Penyuluh Kebakaran (Muda, Madya)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
Investigator Kebakaran (Muda, Madya)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	Pembinaan dan Peningkatan Kompetensi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan						
	Diklat Pemadaman tingkat I	Diklat Pemadaman tingkat II	Diklat Fire Rescue	Diklat Inspektur kebakaran	Diklat Instruktur kebakaran	Diklat Investigasi kebakaran	Diklat Khusus Lainnya
Instruktur Kebakaran (Muda, Madya)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
Operator Mobil Kebakaran	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
Montir Mobil Kebakaran	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
Caraka Mobil Kebakaran	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
Operator Komunikasi	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>

Catatan: Kualifikasi dan Kompetensi didasarkan pada :

- a. Permendagri nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah
- b. Pusdiklatkar
- c. *The National Fire Protection Association* (NFPA)

Fungsi utama manajemen pada Unit Pelaksana Teknis/dinas/kantor Pemadam Kebakaran meliputi pencegahan kebakaran, komando lapangan, physical resources, personal dan pelatihan. Penetapan tujuan suatu organisasi merupakan unsur utama dalam membina efektivitas manajemen tidak terkecuali di Unit Pelaksana Teknis/ dinas/ kantor Pemadam Kebakaran. Tujuan Unit Pelaksana Teknis/ dinas/ kantor Pemadam Kebakaran secara umum dan tradisional mencakup:

- a. Mencegah timbulnya kebakaran.
- b. Mencegah korban jiwa dan kerusakan harta-benda saat kebakaran terjadi.
- c. Membatasi penyebaran kebakaran.
- d. Memadamkan kebakaran.

L.4.3 Prosedural Standar Respon Rencana Operasional

Implementasi atau operasi Dinas Kebakaran dengan perkembangan masa kini dan tuntutan akan standarisasi maupun penerapan jaminan kualitas perlu mempertimbangkan sekurang-kurangnya 2 (dua) hal utama, yakni :

- a. Penerapan prosedur operasi standar atau Standard Operating Procedure (SOP).

- b. Koordinasi ataupun keterkaitan dengan instansi lainnya.

Dalam koordinasi instansional dengan pihak-pihak lain yang dan sebagainya. ini sebenarnya tercakup pula kerjasama dapat dikembangkan ke arah kemitraan. SOP atau prosedur baku disusun dan diterapkan dalam rangka meningkatkan keterpaduan dan kekompakkan tim, dalam menghindari kerancuan dalam tindakan, menjamin kepastian langkah-langkah tindakan dan dengan demikian akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi tugas-tugas pencegahan dan penanggulangan kebakaran. SOP yang harus tersedia sekurang-kurangnya adalah:

- a. SOP pelaporan kebakaran
- b. SOP tindakan merespons pemberitahuan kebakaran dan SOP tindakan pencegahan
- c. SOP tindakan operasi pemadaman
- d. SOP tindakan evakuasi dan atau penyelamatan

Bilamana terjadi kebakaran di Kabupaten Cirebon maka tindakan pertama yang harus dilaksanakan adalah:


- a. Mengenalinya secara pasti lokasi kebakaran diatas Peta
- b. Mengecek kebenaran informasi
- c. Menyusun strategi pemadaman (jalur masuk keluar, jumlah armada dan personil, tempat pengisian air)
- d. Koordinasi dengan instansi terkait (PDAM, PLN, Kepolisian, PMI, Dinas Sosial, Rumah Sakit, Orari, Asuransi dan lainnya)

L.4.3.1 Sop Tindakan Merespon Informasi Kebakaran

Tujuan : Azas informasi pemadaman termasuk persiapan dan orientasi awal lokasi kebakaran bisa berjalan efektif dan tidak ragu-ragu

- Kegiatan:
- 1. Mengelola Informasi (sumber Informasi)
 - 2. Informasi dari Pos sektor Kebakaran Harus Terformat
 - 3. Analisis Sumber Informasi dan menetapkan RISK Assesment
 - 4. Concept (rencana Bobot serangan Pemadaman)
 - a. Apa ada korban Jiwa
 - b. Struktur bangunan
 - c. Ukuran/luas wilayah kebakaran
 - d. Intensitas penyaluran dan banalisis bangunan potensial disektor kebakaran
 - e. Cuaca
 - f. Akses masuk lokasi
 - g. Memeriksa penaksiran tingkat resiko kebakaran


Selengkapnya dapat dilihat pada Bagan SOP Tindakan Merespon Informasi Kebakaran di bawah ini.



Gambar L. 1 SOP Tindakan Respon Kebakaran

L.4.3.2 SOP Operasi Pemadaman


Tujuan SOP Operasi Pemadaman di Kabupaten Cirebon yaitu agar operasional tindakan pemadaman kebakaran dan penetapan bobot serangan pemadaman (weigth at attack) pengiriman pasukan, operasi pemadaman dapat berjalan dengan lancar dan berdaya guna selengkapnyanya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar L. 2 SOP Tindak Operasi Kebakaran

L.4.3.3 SOP Tindakan Penyelamatan

Tujuan SOP Tindakan Penyelamatan di Kabupaten Cirebon yaitu memperkecil jumlah Korban dan kerugian materi Kegiatan memperkecil jumlah korban dapat dilakukan dengan mengadakan pemindahan penduduk dari lokasi bencana ke daerah terdekat yang dianggap aman. Sementara untuk mengurangi kerugian materi tertuju pada kegiatan pembatasan penjalaran kebakaran dalam waktu singkat.



Gambar L. 3 SOP Tindakan Penyelamatan

L.4.3.4 SOP Pemadam Kebakaran Bangunan Gedung (RPK)


Pencatatan data kejadian kebakaran di Kabupaten Cirebon perlu dikembangkan dan dilaksanakan seteliti mungkin untuk digunakan sebagai bahan prediksi pada masa yang akan datang. Data penting yang dapat digunakan adalah :

- a. Waktu dan tempat kejadian
- b. Waktu terima informasi
- c. Waktu armada pertama berangkat
- d. Situasi perjalanan (macet, ada hambatan, lancar)
- e. Waktu tiba dilokasi
- f. Lama waktu operasional
- g. Obyek terbakar (fungsi, luas/besaran, konstruksi, Jumlah lantai, kepadatan lingkungan dll)
- h. Partisipasi Masyarakat (membantu, tidak membantu dll)
- i. Jumlah personil
- j. Jumlah dan identitas armada
- k. Instansi yang terlibat mendukung operasional
- l. Penyebab kebakaran
- m. Titik awal kejadian Kebakaran
- n. Cuaca

Pengembangan SOP sekurang-kurangnya:

- 1. SOP pelaporan kebakaran

- 2. SOP tindakan merespons pemberitahuan kebakaran
- 3. SOP tindakan pencegahan
- 4. SOP tindakan operasi pemadaman
- 5. SOP tindakan evakuasi dan atau penyelamatan



Gambar L. 4 SOP Pemadaman Kebakaran pada Bangunan Gedung

L.5 Rekomendasi Sistem Proteksi Kebakaran

L.5.1 Sistem Proteksi Aktif

Sistem proteksi kebakaran bangunan dan gedung dan lingkungan adalah sistem yang terdiri atas peralatan, kelengkapan dan sarana, baik yang terpasang maupun terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem proteksi aktif dan pasif contoh serta cara menanggulangi ketika terjadinya kebakaran.

Sistem proteksi kebakaran aktif adalah sistem proteksi yang terdiri dari sistem pendeteksian kebakaran, baik manual atau otomatis. Fungsinya adalah untuk memadamkan api secara langsung, sehingga efek kebakaran yang semakin meluas bisa dikendalikan.

Rencana Sistem Proteksi Aktif di Kabupaten Cirebon berdasarkan regulasi / ketentuan terkait Bangunan Gedung yang perlu dipenuhi untuk perizinan pembangunan dan sertifikat layak fungsi, yaitu sebagai berikut.

- a. Detektor Asap, Api dan Panas, detektor dirancang secara khusus untuk mendeteksi potensi terjadinya kebakaran. Sesuai dengan namanya, detektor ini mendeteksi asap dalam ruangan, mendeteksi api dan mendeteksi panas dalam ruangan yang tidak biasa.
- b. Tabung Pemadam, atau alat pemadam api ringan adalah alat khusus untuk memadamkan api secara cepat agar kasus api yang belum terlalu besar dipadamkan segera. Jenis-jenisnya antara lain seperti alat pemadam api ringan kimia kering, karbon dioksida, busa dan gas liquid halon non CFC.
- c. Sistem Hidran, merupakan tiang sumur yang siap dimanfaatkan oleh pemadam kebakaran saat ada kebakaran besar di area sekitarnya. Penggunaan sistem kebakaran satu ini membutuhkan pompa air yang juga dimiliki oleh mobil pemadam kebakaran.
- d. Sistem Sprinkler, merupakan alat yang berguna untuk memadamkan api secara otomatis dan alat ini adalah bagian dari fire sprinkler sistem yang akan mengeluarkan debit air ketika terdeteksi adanya api atau ketika telah melampaui suhu yang telah ditentukan dan dipasangkan di dalam ruangan untuk memadamkan kebakaran.



Gambar L. 5 Sistem Sprinkler

- e. Alat pemadam api ringan (APAR), yaitu alat pemadam api portable berisi berbagai macam zat yang dapat memadamkan api.

Tabel L. 3 Ketentuan Luas Maksimum yang Diproteksi APAR dalam m²

Kriteria	Bahaya Hunian Ringan (Rendah)	Bahaya Hunian Biasa (Sedang)	Bahaya Hunian Ekstra (Tinggi)
Nominal minimum APAR tunggal	2A*	2A*	4A†
Luas lantai maksimum per unit A	279 m ²	139 m ²	93 m ²
Luas lantai maksimum untuk APAR	1045 m ² ‡	1045 m ² ‡	1045 m ² ‡
Jarak tempuh maksimum ke APAR	22,7 m	22,7 m	22,7 m

Sumber : NFPA 10

Tabel L. 4 Ketentuan Penempatan dan Ukuran APAR

Nominal Kelas A Pada APAR	Ringan (Rendah) Bahaya Hunian	Biasa (Sedang) Bahaya Hunian	Ekstra (Tinggi) Bahaya Hunian
1A	—	—	—
2A	557	278	—
3A	836	418	—
4A	1045	557	371
6A	1045	836	557
10A	1045	1045	929
20A	1045	1045	1045
30A	1045	1045	1045
40A	1045	1045	1045

Catatan: 1045 m² dianggap sebagai batas praktis
 Sumber : NFPA 10

L.5.2 Sistem Proteksi Pasif

Sistem proteksi kebakaran pasif adalah sistem proteksi kebakaran yang terbentuk atau terbangun melalui pengaturan penggunaan bahan dan komponen struktur bangunan, kompartemenisasi atau pemisahan bangunan berdasarkan tingkat ketahanan terhadap api, serta perlindungan terhadap bukaan. (Permen PU Nomor: 26/PRT/M/2008).

Dalam pengertian lain, Sistem Proteksi Kebakaran Pasif adalah sistem perlindungan terhadap kebakaran yang dilaksanakan dengan melakukan pengaturan terhadap komponen bangunan gedung baik dari aspek struktur bangunan maupun aspek arsitektur dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat melindungi penghuni dan benda dari kerusakan fisik saat terjadi kebakaran. Sistem proteksi kebakaran pasif bisa menjadi alternatif yang efektif terhadap sistem proteksi aktif untuk melindungi fasilitas bangunan gedung beserta aset didalam nya dari bahaya kebakaran. Sistem proteksi kebakaran pasif ini tidak perlu dioperasikan oleh manusia dan tidak juga berubah bentuk baik dalam keadaan normal ataupun dalam kebakaran.

Tujuan sistem proteksi kebakaran pasif di Kabupaten Cirebon antara lain :

1. Melindungi bangunan dari keruntuhan serentak akibat kebakaran
2. Meminimalisasi intensitas kebakaran (supaya tidak terjadi flashover).
3. Menjamin keberlangsungan fungsi gedung, namun tetap aman.
4. Melindungi keselamatan petugas keselamatan pemadam kebakaran saat operasi pemadaman dan penyelamatan.



Penerapan sistem proteksi kebakaran pasif pada bangunan gedung di Kabupaten Cirebon antara lain:

1. Perencanaan dan Desain Site, Akses dan Lingkungan Bangunan, meliputi :
 - a. Penataan blok-blok masa hunian dan jarak antar bangunan
 - b. Kemudahan pencapaian ke lingkungan pemukiman maupun bangunan

- c. Tersedianya area parkir ataupun *open space* dilingkungan kawasan
- d. Menyediakan hidrant eksterior di lingkungan kawasan
- e. Menyediakan aliran dan kapasitas suply air untuk pemadam

No	Tinggi Bangunan Gedung (m)	Jarak Minimum Antar Bangunan Gedung
1	s/d 8	3
2	> 8 s/d 14	> 3 s/d 6
3	> 14 s/d 40	> 6 s/d 8
4	> 40	> 8

- 2. Akses Petugas Pemadam kebakaran ke lingkungan dan bangunan gedung
 - a. Akses Petugas Pemadam Kebakaran Ke Dalam Bangunan.
 - b. Akses Petugas Pemadam Kebakaran Di Dalam Bangunan
 - c. Saf untuk Petugas Pemadam Kebakaran
 - d. Lapis Perkerasan (*hard standing*) dan jalur akses masuk (*access way*)



Gambar L. 6 Akses Petugas Pemadam kebakaran ke lingkungan dan Bangunan Gedung

- 3. Pasangan Konstruksi Tahan Api disyaratkan untuk pemisahan bangunan gedung atau membagi bangunan gedung untuk mencegah

- penyebaran api harus memenuhi ketentuan baku atau standar yang berlaku tentang, "Standar Dinding Api dan Dinding Penghalang Api".
4. Pemasangan Pintu dan Jendela Tahan Api digunakan untuk melindungi bukaan pada dinding, lantai dan langit-langit terhadap penyebaran api dan asap didalam, ke dalam maupun ke luar bangunan gedung harus memenuhi persyaratan sebagai mana disebutkan dalam ketentuan baku yang berlaku tentang "Standar Uji pintu dan jendela tahan api".
 5. Penggunaan Bahan Pelapis Interior harus memenuhi persyaratan teknis dan ketentuan yang berlaku tentang "Persyaratan Teknis Keselamatan Jiwa". Penggunaan bahan pelapis interior bisa meningkatkan kemampuan bahan interior dalam menahan laju kebakaran.
 6. Penggunaan Kelengkapan, Perabot, Dekorasi dan Bahan Pelapis yang diberi Perlakuan khusus untuk pencegahan kebakaran harus memenuhi persyaratan teknis ini dan ketentuan yang berlaku tentang "Persyaratan Teknis Keselamatan Jiwa".
 7. Pemasangan Penghalang Api digunakan untuk membentuk ruangan tertutup, pemisah ruangan atau proteksi sesuai persyaratan teknis dan ketentuan yang berlaku tentang "Persyaratan Teknis Keselamatan Jiwa". Penghalang api merupakan sejenis penghalang untuk membentuk ruangan tertutup, memisah ruangan ataupun perlindungan sesuai persyaratan teknis yang mampu menahan api selama 30 menit hingga 3 jam. Contoh: *Fire Stopping, Fire Retardant*, lain-lain.
 8. Pemasangan Partisi Penghalang Asap merupakan salah satu upaya sistem pencegahan kebakaran pasif dengan cara membuat sekat pembagi ruangan agar proses penjalaran asap bisa dibatasi. Pemasangan partisi penghalang asap antara lain dengan cara pemasangan *Fire Damper, Smoke Damper*, dan lain-lain.

Ada lima aspek yang harus dipertimbangkan di dalam sistem manajemen kebakaran, yaitu :

1. Tindakan preventif
2. Prosedur
3. Komunikasi
4. Perawatan / pemeliharaan dan
5. Pelatihan

Kelima aspek-aspek tersebut masing-masing harus selalu dievaluasi kelengkapan dan kegunaannya. Secara fisik penanggulangan mikro meliputi perhatian terhadap pemberian ijin pembangunan gedung dan lingkungan yang dievaluasi berdasarkan sistem struktur, material dan pola tata ruang bangunan yang mempertimbangkan penggunaan unsur perlindungan pasif pada bangunan sebagai perlindungan preventif serta penggunaan unsur pencegahan perambatan kebakaran pada bangunan lainnya. Sementara itu untuk kegiatan pembangunan lingkungan perlu diperhatikan besarnya kawasan perencanaan dan penyiapan penunjang

penanggulangan kebakaran sebagaimana yang ditetapkan dalam standar PERMEN PU No. 20/PRT/M/2009 dan standar SNI.

Peran pemerintah yang belum memadai didalam menyediakan dan mengontrol kebijaksanaan yang berkaitan dengan perlindungan bangunan terhadap bahaya terjadinya kebakaran, ikut andil besar dalam timbulnya masalah kebakaran. Beberapa kasus yang menjadi penyebab yang diakibatkan oleh kurangnya kebijaksanaan dan kontrol berkaitan dengan hal ini Perencanaan kawasan bangunan yang kurang terencana adalah :

1. Daerah terbuka antar dan di sekitar bangunan maupun pemukiman yang terbatas
2. Akses-akses ke lokasi kecelakaan kebakaran yang sering menyulitkan

Sementara itu, terdapat juga fungsi kontrol didalam pelaksanaan persyaratan-persyaratan teknis pada bangunan adalah menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan, pelaku kontruksi sebagai pelaksana serta pengguna dan masyarakat selaku pihak yang berhubungan langsung dengan kejadian. Begitupun, peran pemerintah adalah yang paling signifikan disini, karena penyediaan dan pengelolaan manajemen dan sumber daya yang berkaitan dengan kepentingan umum ada ditangan pemerintah. Berkaitan dengan peran pemerintah terhadap perlindungan penanggulangan bahaya kebakaran, antara lain :

1. Pengelolaan dan kontrol terhadap dinas-dinas penanggulangan yang terkait, yaitu :
 - a. Sistem manajemen pengelolaan
 - b. Peralatan dan perlengkapan
 - c. Sumber daya manusia
2. Penyediaan dan pengelolaan fasilitas-fasilitas pendukung
 - a. Sirkulasi kota dan open space
 - b. Penyediaan air
 - c. Sistem telekomunikasi
 - d. Peraturan-peraturan terkait, dll
3. Kontrol persyaratan pelaksanaan proses kontruksi pada bangunan, yaitu terdapat enam tahap didalam proses konstruksi yang keseluruhannya bisa dimasukkan persyaratan kualifikasi sistem penanggulangan kebakaran dalam pelaksanaannya. Tahap-tahap tersebut adalah:
 - a. tahap perencanaan bangunan
 - b. tahap desain
 - c. tahap pelaksanaan / pengoperasian bangunan
 - d. tahap perawatan
 - e. tahap perbaikan dan atau restorasi bangunan

Peran pemerintah disini adalah dengan melakukan pengontrolan atas izin yang dikeluarkan saat sebelum dan ketika proses tahap-tahap konstruksi tersebut berlangsung. Karena kewenangan tersebut, pemerintah

mempunyai peran yang signifikan didalam mengontrol kelengkapan persyaratan pada bangunan termasuk persyaratan proteksi terhadap bahaya kebakaran.

L.6 Rencana Penerapan Sistem Informasi

Layanan digital telah menjadi tuntutan kebutuhan masyarakat di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi saat ini. Kondisi yang sangat dinamis mengharuskan pemerintah untuk dapat beradaptasi cepat dengan membangun sistem berbasis elektronik guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik termasuk peningkatan kualitas layanan di bidang kebakaran.

Sistem informasi manajemen kebakaran untuk menyediakan sarana pengelolaan data dan informasi kebakaran yang efisien, efektif dan modern yang mencukup sebagai aspek manajemen kebakaran meliputi operasi, pencegahan, SDM. Tujuannya adalah terbentuknya database Sistem informasi Manajemen Kebakaran yang lengkap, akurat dan up to date yang berguna mendukung peningkatan kinerja.


LAMPIRAN 3
RENCANA SISTEM PENANGGULANGAN KEBAKARAN

L.7 Peningkatan Sarana Penanggulangan Kebakaran


Tabel L. 5 Kebutuhan Penyediaan Peralatan Teknik Operasional di Kabupaten Cirebon

No.	Komponen Peralatan	Standar Jumlah / Sektor	Jumlah Kebutuhan (<i>x total pos</i>)
1	Peralatan Pendobrak (set)	3 set	66
2	Peralatan Pemadam		
	a. APAR besar	6 unit	132
	b. APAR medium	6 unit	132
	c. Pompa Pendorong	2 unit	44
	d. Selang dan Nozle	8 set	352
3	Peralatan Penyelamatan		
	a. Fire Blanket dan Usungan	3 set	66
	b. Davy Escape	3 unit	66
	c. Alat pernafasan buatan (tabung O2 dan regulator)	3 set	66
4	Topi/ Helm	22 unit	440
5	Stelan Pakaian Pemadam	22 unit	440
6	Boot / Safety Shoes	22 unit	88
7	Alat Komunikasi (HT)	7 unit	88


Peningkatan Sektor Pemadam Kebakaran, disesuaikan dengan standar sektor yang berlaku maka di dapat prototype sebagai berikut.



Gambar L. 7 Standar Sektor Utama Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan



Gambar L.8 Standar Sektor Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan



Tabel L. 6 Radius Pelayanan Per Pos Pemadam Kebakaran

Nama Sektor	Status	Coverage	Kecamatan	Kelurahan/ Desa
1. Sektor Damkar Arjawinangun	Eksisting	3,5 Km	Kec. Arjawinangun	Arjawinangun
				Geyongan
				Jungjang
				Jungjang Wetan
				Kebonturi
				Rawagatel
				Sende
				Tegalgubug
				Tegalgubug Lor
			Kec. Ciwaringin	Bringin
				Galagamba
				Gintung Kidul
				Gintung Tengah
			Kec. Gegesik	Bayalangu Kidul
				Bayalangu Lor
			Kec. Gempol	Winong
			Kec. Kaliwedi	Kalideres
			Kec. Panguragan	Kalianyar
			Kec. Susukan	Bojong Kulon
				Gintung Lor
				Kedongdong
				Kejiwan
				Susukan
				Wiyong
2. Sektor Damkar Beber	Rencana 10 Tahun Kedua	3,5 Km	Kec. Beber	Beber
				Ciawigajah
				Cikancas
				Cipinang
				Halimpu
				Kondangsari
				Sindanghayu
				Sindangkasih
				Wanayasa
			Kec. Greged	Durajaya
				Greged
				Jatipancur
				Kamarang
				Kamarang Lebak
				Nanggela
				Sindang Kempeng
			Kec. Lemahabang	Wangkelang
			Kec. Sedong	Kertawangun
				Panambangan
				Putat
3. Sektor Damkar Cikulak	Eksisting	3,5 Km	Kec. Babakan	Babakan
				Babakan Gebang
				Bojonggebang

Nama Sektor	Status	Coverage	Kecamatan	Kelurahan/ Desa
				Cangkuang
				Gembongan
				Kudukeras
				Kudumulya
				Serang Kulon
				Serang Wetan
				Sumber Kidul
				Sumber Lor
			Kec. Ciledug	Damarguna
				Jatiseeng
				Jatiseeng Kidul
				Leuweunggajah
				Tenjomaya
			Kec. Pabuaran	Hulubanteng
				Hulubanteng Lor
				Jatirenggang
				Pabuaran Kidul
				Pabuaran Lor
				Pabuaran Wetan
				Sukadana
			Kec. Pasaleman	Cigobang
				Cigobangwangi
				Pasaleman
			Kec. Waled	Ambit
				Cibogo
				Cikulak
				Cikulak Kidul
				Cisaat
				Ciuyah
				Gunungsari
				Karangsari
				Mekarsari
				Waled Asem
				Waled Desa
				Waled Kota
4. Sektor Damkar Ciledug	Eksisting	3,5 Km	Kec. Babakan	Sumber Kidul
				Sumber Lor
			Kec. Ciledug	Bojongnegara
				Ciledug Kulon
				Ciledug Lor
				Ciledug Tengah
				Ciledug Wetan
				Damarguna
				Jatiseeng
				Jatiseeng Kidul
				Leuweunggajah
				Tenjomaya
			Kec. Pabedilan	Babakan Losari
				Babakan Losari Lor
				Pabedilan Kidul
			Kec. Pabuaran	Hulubanteng

Nama Sektor	Status	Coverage	Kecamatan	Kelurahan/ Desa
				Hulubanteng Lor
				Pabuaran Kidul
				Pabuaran Lor
				Pabuaran Wetan
				Sukadana
			Kec. Pasaleman	Cigobang
				Cigobangwangi
				Cilengkrang
				Cilengkrang Girang
				Pasaleman
				Tanjung Anom
			Kec. Waled	Waled Kota
5. Sektor Damkar Ciwaringin	Rencana 10 Tahun Kedua	3,5 Km	Kec. Arjawinangun	Geyongan
			Kec. Ciwaringin	Babakan
				Bringin
				Budur
				Ciwaringin
				Galagamba
				Gintung Kidul
				Gintung Tengah
				Gintungranjeng
			Kec. Gempol	Cupang
				Kedungbunder
				Kempek
				Palimanan Barat
				Walahaar
				Winong
			Kec. Susukan	Gintung Lor
				Kedongdong
				Tangkil
				Wiyong
6. Sektor Damkar Dukupuntang	Rencana 10 Tahun Pertama	3,5 Km	Kec. Depok	Cikeduk
				Karangwangi
				Warugede
				Warujaya
				Warukawung
			Kec. Dukupuntang	Balad
				Bobos
				Cangkoak
				Cikalahang
				Cipanas
				Cisaat
				Dukupuntang
				Girinata
				Kedongdong Kidul
				Kepunduan
				Mandala
				Sindangjawa

Nama Sektor	Status	Coverage	Kecamatan	Kelurahan/ Desa
				Sindangmekar
			Kec. Palimanan	Cilukrak
				Kepuh
				Panongan
			Kec. Sumber	Sidawangi
7. Sektor Damkar Gebang	Rencana 10 Tahun Kedua	3,5 Km	Kec. Babakan	Babakan
				Babakan Gebang
				Bojonggebang
				Cangkuang
				Gembongan
				Gembongan Mekar
				Karangwangun
				Pakusamben
				Serang Kulon
				Serang Wetan
			Kec. Gebang	Dompyong Kulon
				Dompyong Wetan
				Gagasari
				Gebang
				Gebang Kulon
				Kalimaro
				Kalimekar
				Kalipasung
			Kec. Karangsembung	Kalimeang
				Karangmalang
				Karangsembung
				Karangtengah
				Kubangkarang
				Tambelang
			Kec. Karangwareng	Blender
				Jatipiring
				Karanganyar
				Karangasem
				Kubangdeleg
			Kec. Pabuaran	Jatirenggang
			Kec. Pangenan	Ender
				Getrakmoyan
				Pangenan
			Kec. Susukan Lebak	Curug
				Curug Wetan
			Kec. Waled	Cisaat
8. Sektor Damkar Gegesik	Rencana 10 Tahun Pertama	3,5 Km	Kec. Gegesik	Bayalangu Kidul
				Bayalangu Lor
				Gegesik Kidul
				Gegesik Kulon
				Gegesik Lor
				Gegesik Wetan
				Jagapura Kidul

Nama Sektor	Status	Coverage	Kecamatan	Kelurahan/ Desa
				Jagapura Wetan
				Kedungdalem
				Panunggul
				Sibubut
			Kec. Kaliwedi	Guwa Kidul
				Kalideres
				Prajawinangun Kulon
				Prajawinangun Wetan
				Ujungsemi
				Wargabinangun
			Kec. Panguragan	Kroya
				Panguragan
				Panguragan Kulon
9. Sektor Damkar Greged	Rencana 10 Tahun Pertama	3,5 Km	Kec. Astanajapura	Buntet
				Munjul
			Kec. Greged	Greged
				Gumulung Lebak
				Gumulung Tonggoh
				Jatipancur
				Kamarang Lebak
				Lebak Mekar
				Nanggela
				Sindang Kempeng
			Kec. Lemahabang	Belawa
				Wangkelang
			Kec. Mundu	Bandengan
				Luwung
				Mundu Mesigit
				Penpen
				Setupatok
				Sinarancang
			Kec. Sedong	Panambangan
				Putat
10. Sektor Damkar Gunungjati	Eksisting	3,5 Km	Kec. Gunung Jati	Adidharma
				Astana
				Babadan
				Buyut
				Grogol
				Jadimulya
				Jatimerta
				Kalisapu
				Klayan
				Mayung
				Mertasinga
				Wanakaya

Nama Sektor	Status	Coverage	Kecamatan	Kelurahan/ Desa
				(blank)
			Kec. Kedawung	Pilangsari
			Kec. Plered	Cangkring
				Gamel
				Sarabau
				Trusmi Wetan
				Wotgali
			Kec. Suranenggala	Karangreja
				Keraton
				Muara
				Purwawinangun
				Sambeng
				Sirnabaya
				Surakarta
				Suranenggala Kulon
			Kec. Tengah Tani	Battembat
				Dawuan
				Gesik
				Kalibaru
				Kalitengah
				Kemlakagede
			Kec. Weru	Setu Wetan
11. Sektor Damkar Kaliwedi	Rencana 10 Tahun Kedua	3,5 Km	Kec. Gegesik	Gegesik Kidul
				Guwa Lor
				Jagapura Kidul
				Jagapura Kulon
				Jagapura Lor
				Slendra
			Kec. Kaliwedi	Guwa Kidul
				Guwa Lor
				Ujungsemi
				Wargabinangun
12. Sektor Damkar Kapetakan	Rencana 10 Tahun Pertama	3,5 Km	Kec. Kapetakan	Bungko
				Dukuh
				Grogol
				Kapetakan
				Karangkendal
				Kertasura
				Pegagan Kidul
				Pegagan Lor
			Kec. Panguragan	Kroya
			Kec. Suranenggala	Karangreja
				Suranenggala
				Suranenggala Kidul
				Suranenggala Lor

Nama Sektor	Status	Coverage	Kecamatan	Kelurahan/ Desa
13. Sektor Damkar Karang Wareng	Rencana 10 Tahun Pertama	3,5 Km	Kec. Babakan	Cangkuang
				Gembongan Mekar
				Serang Kulon
				Serang Wetan
			Kec. Karangsembung	Kalimeang
				Karangmalang
				Karangmekar
				Karangsembung
				Karangsuwung
				Karangtengah
				Kubangkarang
				Tambelang
			Kec. Karangwareng	Blender
				Jatipiring
				Karanganyar
				Karangasem
				Karangwangi
				Karangwareng
				Kubangdeleg
				Seuseupan
				Sumurkondang
			Kec. Lemahabang	Sarajaya
			Kec. Panguragan	Karanganyar
			Kec. Susukan Lebak	Curug
				Curug Wetan
				Kaligawe
				Kaligawe Wetan
				Susukan Agung
				Susukan Lebak
				Wilulang
			Kec. Waled	Cibogo
				Cisaat
				Ciuyah
				Gunungsari
				Karangsari
				Mekarsari
14. Sektor Damkar Kedawung	Rencana 10 Tahun Pertama	3,5 Km	Kec. Kedawung	Kalikoa
				Kedawung
				Kedungdawa
				Kedungjaya
				Kertawinangun
				Pilangsari
				Sutawinangun
				Tuk
			Kec. Plered	Panembahan
				Tegalsari
				Trusmi Kulon
				Trusmi Wetan

Nama Sektor	Status	Coverage	Kecamatan	Kelurahan/ Desa
				Wotgali
			Kec. Plumbon	Bode Lor
			Kec. Sumber	Gegunung
				Pasalakan
				Pejambon
				Sendang
				Watubelah
			Kec. Talun	Cempaka
				Ciperna
				Cirebon Girang
				Kecomberan
				Kepongpongan
				Sampiran
				Wanasaba Kidul
			Kec. Tengah Tani	Astapada
				Battembat
				Dawuan
				Gesik
				Kalibaru
				Kalitengah
				Kemlakagede
				Palir
			Kec. Weru	Kertasari
				Megu Cilik
				Megu Gede
				Setu Kulon
				Setu Wetan
				Tegalwangi
				Weru Kidul
				Weru Lor
15. Sektor Damkar Klangeran	Rencana 10 Tahun Kedua	3,5 Km	Kec. Arjawinangun	Bulak
				Jungjang Wetan
				Sende
			Kec. Gempol	Winong
			Kec. Jamblang	Bakung Kidul
				Bakung Lor
				Bojong Lor
				Bojong Wetan
				Jamblang
				Orimalang
				Sitiwinangun
				Wangunharja
			Kec. Klangeran	Bangodua
				Danawinangun
				Jemaras Kidul
				Jemaras Lor
				Kreyo
				Pekantingan
				Slangit
			Kec. Palimanan	Cengkuang
				Ciawi

Nama Sektor	Status	Coverage	Kecamatan	Kelurahan/ Desa
				Lungbenda
				Tegalkarang
			Kec. Panguragan	Gujeg
				Kalianyar
				Pangurangan Kulon
				Pangurangan Wetan
			Kec. Plumbon	Danamulya
				Karangasem
				Kebarepan
				Kedungsana
				Pasanggrahan
16. Sektor Damkar Lemahabang	Eksisting	3,5 Km	Kec. Astanajapura	Astanajapura
				Buntet
				Japura Kidul
				Japurabakti
				Karangsuwung
				Kendal
				Mertapada Kulon
				Mertapada Wetan
				Munjul
				Sidamulya
			Kec. Karangsembung	Karangmekar
				Karangsembung
				Karangsuwung
				Karantengah
				Kubangkarang
			Kec. Karangwareng	Karangasem
			Kec. Lemahabang	Asem
				Belawa
				Cipeujeuh Kulon
				Cipeujeuh Wetan
				Lemahabang
				Lemahabang Kulon
				Leuwidingding
				Picungpugur
				Sarajaya
				Sigong
				Sindanglaut
				Tuk Karangsuwung
			Kec. Pangenan	Astanamukti
				Beringin
				Japura Lor
			Kec. Susukan Lebak	Ciawi Asih
				Curug
				Curug Wetan
				Pasawahan
				Sampih

Nama Sektor	Status	Coverage	Kecamatan	Kelurahan/ Desa
				Susukan Agung
				Susukan Lebak
				Susukan Tonggoh
				Wilulang
17. Sektor Damkar Losari	Eksisting	3,5 Km	Kec. Gebang	Melakasari
			Kec. Losari	Ambulu
				Astanalanggar
				Barisan
				Kalirahayu
				Kalisari
				Losari Kidul
				Losari Lor
				Mulyasari
				Panggangsari
			Kec. Pabedilan	Dukuhwidara
				Kalibuntu
				Kalimukti
				Pasuruan
18. Sektor Damkar Losari 2	Rencana 10 Tahun Kedua	3,5 Km	Kec. Gebang	Ambulu
				Melakasari
			Kec. Losari	Ambulu
				Kalirahayu
				Kalisari
				Losari Kidul
				Losari Lor
				Mulyasari
				Panggangsari
				Tawang Sari
19. Sektor Damkar Mundu 1	Rencana 10 Tahun Pertama	3,5 Km	Kec. Astanajapura	Astanajapura
				Buntet
				Kanci
				Kanci Kulon
				Mertapada Wetan
				Munjul
				Waruduwur
			Kec. Greged	Gumulung Lebak
				Gumulung Tonggoh
				Lebak Mekar
			Kec. Mundu	Astanamukti
				Bandengan
				Banjarwangunan
				Citemu
				Luwung
				Mundu Mesigit
				Mundu Pesisir
				Penpen
				Setupatok

Nama Sektor	Status	Coverage	Kecamatan	Kelurahan/ Desa
				Suci
				Waruduwur
				(blank)
			Kec. Pangenan	Astanamukti
				Pengarengan
				Waruduwur
20. Sektor Damkar Mundu 2	Rencana 10 Tahun Kedua	3,5 Km	Kec. Greged	Gumulung Lebak
			Kec. Mundu	Bandengan
				Banjarwangunan
				Citemu
				Luwung
				Mundu Mesigit
				Mundu Pesisir
				Pamengkang
				Penpen
				Setupatok
				Sinarancang
				Suci
				(blank)
21. Sektor Damkar Pabedilan	Rencana 10 Tahun Pertama	3,5 Km	Kec. Babakan	Babakan
				Karangwangun
				Kudukeras
				Kudumulya
				Pakusamben
				Sumber Kidul
				Sumber Lor
			Kec. Ciledug	Leuweunggajah
				Tenjomaya
			Kec. Gebang	Gebang
				Gebang Ilir
				Gebang Kulon
				Gebang Mekar
				Gebang Udik
				Kalimaro
				Kalimekar
				Melakasari
				Playangan
			Kec. Losari	Losari Kidul
				Panggangsari
			Kec. Pabedilan	Babakan Losari
				Babakan Losari Lor
				Dukuhwidara
				Kalibuntu
				Kalimukti
				Pabedilan Kaler
				Pabedilan Kidul
				Pabedilan Kulon
				Pabedilan Wetan

Nama Sektor	Status	Coverage	Kecamatan	Kelurahan/ Desa
				Pasuruan
				Sidaresmi
				Silihasih
				Tersana
			Kec. Pabuaran	Hulubanteng Lor
22. Sektor Damkar Palimanan	Eksisting	3,5 Km	Kec. Depok	Depok
				Getasan
				Kasugengan Kidul
				Kasugengan Lor
				Keduanan
				Kejuden
				Warujaya
				Warukawung
				Waruroyom
			Kec. Gempol	Cikeusal
				Gempol
				Kedungbunder
				Kempek
				Palimanan Barat
				Winong
			Kec. Jamblang	Jamblang
				Sitiwinangun
				Wangunharja
			Kec. Klangeran	Danawinangun
				Jemaras Kidul
				Klangeran
				Pekantingan
				Serang
			Kec. Palimanan	Balerante
				Beberan
				Cengkuang
				Ciawi
				Cilukrak
				Kepuh
				Lungbenda
				Palimanan Timur
				Panongan
				Pegagan
				Semplo
				Tegalkarang
			Kec. Plumbon	Kebarepan
				Lurah
				Purbawinangun
23. Sektor Damkar Pangenan	Eksisting	3,5 Km	Kec. Astanajapura	Japura Kidul
				Japurabakti
			Kec. Gebang	Dompyong Kulon
				Gagasari
				Gebang Kulon
				Kalimaro

Nama Sektor	Status	Coverage	Kecamatan	Kelurahan/ Desa
				Kalipasung
			Kec. Karangsembung	Kalimeang
				Karangmalang
				Karangmekar
				Karangsembung
				Kubangkarang
			Kec. Lemahabang	Sarajaya
			Kec. Pangenan	Bendungan
				Beringin
				Ender
				Getrakmoyan
				Japura Lor
				Pangenan
				Pengarengan
				Rawaurip
24. Sektor Damkar Pangenan 2	Rencana 10 Tahun Kedua	3,5 Km	Kec. Astanajapura	Astanajapura
				Buntet
				Japura Kidul
				Japurabakti
				Kanci
				Kanci Kulon
				Kendal
				Mertapada Wetan
				Waruduwur
			Kec. Lemahabang	Sarajaya
				Sigong
			Kec. Mundu	Astanamukti
				Waruduwur
			Kec. Pangenan	Astanamukti
				Bendungan
				Beringin
				Japura Lor
				Pengarengan
				Rawaurip
				Waruduwur
25. Sektor Damkar Panguragan	Rencana 10 Tahun Pertama	3,5 Km	Kec. Arjawinangun	Jungjang Wetan
			Kec. Gegesik	Bayalangu Kidul
				Bayalangu Lor
			Kec. Jamblang	Bakung Kidul
				Bakung Lor
				Bojong Lor
				Bojong Wetan
			Kec. Kapetakan	Pegagan Kidul
				Pegagan Lor
			Kec. Klangeran	Bangodua
				Jemaras Lor
				Kreyo
				Slangit
			Kec. Panguragan	Gujeg

Nama Sektor	Status	Coverage	Kecamatan	Kelurahan/ Desa
				Kalinyar
				Karanganyar
				Kroya
				Lemahtamba
				Pangurangan
				Pangurangan Kulon
				Pangurangan Lor
				Pangurangan Wetan
			Kec. Suranenggala	Suranenggala
				Suranenggala Kidul
				Suranenggala Kulon
				Suranenggala Lor
26. Sektor Damkar Pasaleman	Rencana 10 Tahun Kedua	3,5 Km	Kec. Ciledug	Ciledug Wetan
			Kec. Pasaleman	Cigobang
				Cigobangwangi
				Cilengkrang Girang
				Pasaleman
				Tanjung Anom
				Tonjong
27. Sektor Damkar Sedong	Rencana 10 Tahun Pertama	3,5 Km	Kec. Beber	Ciawigajah
			Kec. Greged	Greged
				Gumulung Tonggoh
				Kamarang
				Kamarang Lebak
				Sindang Kempeng
			Kec. Lemahabang	Belawa
				Cipeujeuh Kulon
				Cipeujeuh Wetan
				Wangkelang
			Kec. Sedong	Karangwuni
				Kertawangun
				Panambangan
				Panongan
				Panongan Lor
				Putat
				Sedong Kidul
				Sedong Lor
				Winduhaji
				Windujaya
			Kec. Susukan Lebak	Ciawi Asih
				Ciawijapura
				Pasawahan
				Sampih
				Susukan Agung

Nama Sektor	Status	Coverage	Kecamatan	Kelurahan/ Desa
				Susukan Lebak
				Susukan Tonggoh
28. Sektor Damkar Sumber	Eksisting	3,5 Km	Kec. Depok	Getasan
				Karangwangi
				Keduanan
				Kejuden
				Warukawung
			Kec. Dukupuntang	Cisaat
				Sindangjawa
				Sindangmekar
			Kec. Plumbon	Cempaka
				Lurah
				Pamijahan
			Kec. Sumber	Babakan
				Gegunung
				Kaliwadas
				Kemantren
				Kenanga
				Matangaji
				Pasalakan
				Pejambon
				Perbutulan
				Sendang
				Sidawangi
				Sumber
				Tukmudal
				Watubelah
			Kec. Talun	Cempaka
				Cirebon Girang
				Kerandon
				Kubang
				Sarwadadi
				Wanasaba Kidul
				Wanasaba Lor
			Kec. Weru	Karangsari
				Kertasari
29. Sektor Damkar Susukan	Rencana 10 Tahun Kedua	3,5 Km	Kec. Arjawinangun	Karangsambung
				Rawagatel
				Tegalgubug
				Tegalgubug Lor
			Kec. Kaliwedi	Kaliwedi Kidul
				Kaliwedi Lor
				Ujungsemi
			Kec. Susukan	Bojong Kulon
				Bunder
				Jatianom
				Jatipura
				Kejiwan
				Luwung Kencana
				Susukan

Nama Sektor	Status	Coverage	Kecamatan	Kelurahan/ Desa
				Ujunggebang
30. Sektor Damkar Susukan Lebak	Rencana 10 Tahun Kedua	3,5 Km	Kec. Karangwareng	Blender
				Karangwareng
				Kubangdeleg
				Seuseupan
				Sumurkondang
			Kec. Lemahabang	Asem
				Picungpugur
			Kec. Sedong	Karangwuni
				Sedong Kidul
				Sedong Lor
			Kec. Susukan Lebak	Ciawi Asih
				Ciawijapura
				Curug
				Curug Wetan
				Kaligawe
				Kaligawe Wetan
				Karangamangu
				Sampih
				Susukan Agung
				Susukan Lebak
				Susukan Tonggoh
				Wilulang
31. Sektor Damkar Talun	Rencana 10 Tahun Pertama	3,5 Km	Kec. Beber	Beber
				Kondangsari
				Patapan
			Kec. Greged	Durajaya
				Jatipancur
			Kec. Mundu	Pamengkang
			Kec. Sumber	Gegunung
				Kemantren
				Pejambon
				Sendang
				Sumber
			Kec. Talun	Cempaka
				Ciperna
				Cirebon Girang
				Kecomberan
				Kepongpongan
				Kerandon
				Kubang
				Sampiran
				Sarwadadi
				Wanasaba Kidul
				Wanasaba Lor
32. Sektor Damkar Weru	Eksisting	3,5 Km	Kec. Gunung Jati	Jatimerta
			Kec. Kedawung	Kalikoa
				Kedawung

Nama Sektor	Status	Coverage	Kecamatan	Kelurahan/ Desa
				Kedungdawa
				Kedungjaya
				Kertawinangun
				Pilangsari
				Tuk
			Kec. Plered	Cangkring
				Gamel
				Kaliwulu
				Panembahan
				Pangkalan
				Sarabau
				Tegalsari
				Trusmi Kulon
				Trusmi Wetan
				Wotgali
			Kec. Plumbon	Bode Lor
				Bodesari
				Danamulya
				Gombang
				Karangasem
				Karangmulya
				Kedungsana
				Marikangen
				Pamijahan
				Plumbon
				Purbawinangun
			Kec. Sumber	Pasalakan
				Pejambon
				Watubelah
			Kec. Talun	Cempaka
			Kec. Tengah Tani	Astapada
				Battembat
				Dawuan
				Gesik
				Kalibaru
				Kalitengah
				Kemlakagede
				Palir
			Kec. Weru	Karangsari
				Kertasari
				Megu Cilik
				Megu Gede
				Setu Kulon
				Setu Wetan
				Tegalwangi
				Weru Kidul
				Weru Lor

L.8 Peningkatan Prasarana Penanggulangan Kebakaran

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam menentukan letak hidran kebakaran pada jaringan distribusi jaringan sistem penyediaan air minum yaitu:

- a. Hidran kebakaran diletakkan pada lokasi yang strategis dan pada daerah yang memiliki kepadatan tinggi serta di pusat-pusat kota yang menjadi pusat keramaian atau kegiatan.
- b. Lokasi hidran harus dekat dengan jalan besar, atau persimpangan agar lebih mudah dicapai.
- c. Diletakan sepanjang jalur akses mobil pemadam kebakaran
- d. Lokasi peletakan diantara radius pelayanan 2,5 KM.
- e. Lokasi berada di jaringan air baku

Tabel L. 7 Rencana Peletak Hidran Kebakaran Berdasarkan Identifikasi Pola Ruang dan Jaringan Distribusi SPAM

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Jumlah Hidran Kebakaran	Lokasi Hidran Kebakaran	Keterangan
1	Arjawinangun	Jungjang	1	Ruas Arjawinangun – Suranengala (Jalan Pahlawan)	Diletakan di pusat permukiman, lokasi strategis, di jalan utama.
2	Astanajapura	Buntet	1	Ruas Kanci - Sindanglaut	Diletakan di pusat permukiman, lokasi strategis, di jalan utama.
3	Babakan	Bojonggebang	1	Ruas Jalan Gebangilir – Waled (Jalan Pangeran Sutajaya)	Diletakan di kantor pemerintahan, dekat dengan padat permukiman, lokasi strategis di jalan utama
		Karangwangun	1	Jalan Gebang - Ciledug	Diletakan di samping SMAN 1 Babakan, dekat dengan padat permukiman, lokasi strategis di jalan utama
4	Beber	Sindangkasih	1	Jalan Pangeran Diponegoro	Diletakan di samping MA Al Hidayah Sindangkasih,

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Jumlah Hidran Kebakaran	Lokasi Hidran Kebakaran	Keterangan
					dekat dengan padat permukiman, lokasi strategis di jalan utama
5	Ciledug	Ciledug Kulon	1	Jalan Merdeka Utara	Diletakan di samping Pasar Ciledug, dekat dengan padat permukiman, lokasi strategis di jalan utama
6	Ciwaringin	Gintung Kidul	1	Jalan Urip Sumoharjo	Diletakan di samping Mesjid Abu Bakar Sidik, dekat dengan padat permukiman, lokasi strategis di jalan utama
7	Depok	Kasugengan Lor	1	Samping Griya Toserba	dekat dengan padat permukiman dan Pusat Perdagangan, lokasi strategis di jalan utama
		Waruroyom	1	Samping SMK Sima Bangsa, Depok	dekat dengan padat permukiman, lokasi strategis di jalan utama
8	Dukupuntang	Dukupuntang	1	Ruas Palimanan - Kramat	Diletakan di samping Praktek Dokter dan Bidan Hj. Emi Kertamana, dekat dengan padat permukiman, lokasi strategis di jalan utama
9	Gebang	Kalipasung	1	Jalan Raya Kalipasung	Diletakan di seberang utara Mesjid Jami Nurul Ain, dekat dengan padat permukiman,

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Jumlah Hidran Kebakaran	Lokasi Hidran Kebakaran	Keterangan
					lokasi strategis di jalan utama
		Playangan	1	Di samping Toko Bie Teg Metalindo	dekat dengan padat permukiman, lokasi strategis di jalan utama
10	Gegesik	Gegesik Lor	1	Jalan Tegalgubug - Arjawinangun - Jagapura	Diletakan di samping SMK Assalam Gegesik, dekat dengan padat permukiman, lokasi strategis di jalan utama
11	Gempol	Palimanan Barat	1	Ruas Jalan Batas Kab. Majalengka/ Cirebon (Prapatan) - Batas Kota Palimanan	Diletakan di jalan sebelum masuk TPU Jabang Bayi, dekat dengan padat permukiman, lokasi strategis di jalan utama
		Winong	1	Jalan Jatibarang-Palimanan	Diletakan di samping Puskesmas Winong, dekat dengan padat permukiman, lokasi strategis di jalan utama
12	Greged	Kamarang	1	Jalan Jenderal Ahmad Yani	Diletakan di samping Toko Hj. Inah Kamarang, dekat dengan padat permukiman, lokasi strategis di jalan utama
		Nanggela	1	Jalan Beber - Durajaya	Diletakan di depan toko Alfamart, dekat dengan padat permukiman, lokasi strategis di jalan utama

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Jumlah Hidran Kebakaran	Lokasi Hidran Kebakaran	Keterangan
13	Gunung Jati	Jatimerta	1	Jalan Sunan Gunung Jati	Diletakan di samping Kantor Desa Jatimerta, dekat dengan padat permukiman, lokasi strategis di jalan utama
		Mertasinga	1	Ruas Jalan Batas Kab.Cirebon/ Indramayu (Singakerta) - Batas Kota Cirebon/ Jalan Sunan Gunung Jati	Diletakan di samping Toko Mulia Indah Furniture, dekat dengan padat permukiman, lokasi strategis di jalan utama
14	Kaliwedi	Guwa Kidul	1	Jalan Bandara Kaliwedi Guwa	Diletakan di samping Mesjid Jami Nurul Amin, dekat dengan padat permukiman, lokasi strategis di jalan utama
		Kaliwedi Lor	1	Jalan Raya Ki Geseng Kaliwedi	Diletakan di dekat Toko Kue Bolu Rajet, dekat dengan padat permukiman, lokasi strategis di jalan utama
15	Kapetakan	Grogol	1	Jalan Sunan Gunung Jati	Diletakan di depan Alfamart Grogol, Kapetakan, dekat dengan padat permukiman, lokasi strategis di jalan utama
		Kertasura	1	Jalan Raya Kapetakan	Diletakan di dekat dua putra cuci motor, dekat dengan padat permukiman,

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Jumlah Hidran Kebakaran	Lokasi Hidran Kebakaran	Keterangan
					lokasi strategis di jalan utama
16	Karangsembung	Karangsembung	1	Jalan Karangsembung - Gebang	Diletakan di samping Pasar Karangsembung, dekat dengan padat permukiman dan pusat perbelanjaan, lokasi strategis di jalan utama
17	Klangenan	Bangodua	1	Jalan Ki Badang Samaran	Diletakan di dekat Mesjid Baiturrhaman, dekat dengan padat permukiman, lokasi strategis di jalan utama
18	Losari	Kalisari	1	Jalan Ki Mertasara	Diletakan di samping Mesjid Jami Syuhada Kalisari, dekat dengan padat permukiman, lokasi strategis di jalan utama
19	Mundu	Banjarwangunan	1	Jalan Raya Banjarwangunan	Diletakan di samping Ninja Express, dekat dengan padat permukiman, lokasi strategis di jalan utama
		Waruduwur	1	Jalan Raya Mundu	Diletakan di samping Toko Wulan Jaya, dekat dengan padat permukiman, lokasi strategis di jalan utama
20	Pabedilan	Dukuhwidara	1	Di Samping SDN Dukuhwidara	Diletakan dekat dengan padat permukiman, lokasi strategis di jalan utama

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Jumlah Hidran Kebakaran	Lokasi Hidran Kebakaran	Keterangan
		Pabedilan Kidul	1	Jalan Raya Ciledug	Diletakan di seberang PT Assems, dekat dengan padat permukiman, lokasi strategis di jalan utama
21	Pangenan	Rawaurip	1	Jalan Raya Pantura	Diletakan di seberang PT Jui Shin Indonesia, dekat dengan padat permukiman, lokasi strategis di jalan utama
22	Pangurangan	Pangurangan Kulon	1	Jalan Dusun Empat	Diletakan di samping Kantor Kuwu Pangurangan Kulon, dekat dengan padat permukiman, lokasi strategis di jalan utama
23	Pasaleman	Tonjong	1	Jalan Raya Cibening	Diletakan di samping Masjid Nurul Huda, dekat dengan padat permukiman, lokasi strategis di jalan utama
24	Plumbon	Karangasem	1	Jalan Yudistira	Diletakan di dekat Toko Adam Cell, dekat dengan padat permukiman, lokasi strategis di jalan utama
		Pamijahan	1	Jalan Pangeran Suryanegara	Diletakan di dekat persimpangan Jalan BAP 1 dengan Jalan Pangeran Suryanegara, dekat dengan

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Jumlah Hidran Kebakaran	Lokasi Hidran Kebakaran	Keterangan
					padat permukiman, lokasi strategis di jalan utama
25	Sumber	Tukmudal	1	Jalan Sultan Hasanudin	Diletakan di seberang Apotek Arofat, dekat dengan padat permukiman, lokasi strategis di jalan utama
26	Susukan	Bojong Kulon	1	Samping BRI unit Susukan	Diletakan dekat dengan padat permukiman, lokasi strategis di jalan utama
		Bunder	1	Jalan Raya Pantura	Diletakan di seberang Indomaret, dekat dengan padat permukiman, lokasi strategis di jalan utama
27	Susukan Lebak	Kaligawe	1	Jalan Raya Kaligawe	Diletakan di samping Balai Desa Kaligawe, dekat dengan padat permukiman, lokasi strategis di jalan utama
28	Talun	Cempaka	1	Jalan Sumber - Cirebon	Diletakan di seberang Apotek Hoki Cempaka, dekat dengan padat permukiman, lokasi strategis di jalan utama
29	Tengah Tani	Dawuan	1	Jalan Raya Panembahan	Diletakan di seberang Mixue Plered, dekat dengan padat permukiman, lokasi strategis di jalan utama

Syarat Tandon Air dan Hidran untuk Pemadam Kebakaran, adalah sebagai berikut:

1. Pasokan air untuk keperluan pemadam kebakaran diperoleh dari sumber alam seperti kolam air, danau, sungai, jeram, sumur dalam dan saluran irigasi maupun buatan seperti tangki air, tangki gravitasi, kolam renang, air mancur, reservoir, mobil tangki air dan hidran.
2. Pasokan Air Sumber Alami:
 - a. Dalam hal pasokan air berasal dari sumber alami maka harus dilengkapi dengan pemipaan/peralatan penghisap air (*drafting point*).
 - b. Permukaan air pada sumber alami harus dijamin pada kondisi kemarau masih mampu dimanfaatkan atau digunakan
3. Pasokan Air Hidran
 - a. Hidran disediakan pada lingkungan dan pemerintah daerah setempat berkewajiban mengadakan, merawat dan memelihara hidran.
 - b. Perletakan lokasi hidran berada dalam jarak radius 50 meter dan diletakan sepanjang jalur akses mobil pemadam kebakaran.
 - c. Pasokan air untuk hidran halaman harus sekurang-kurangnya 2.400 liter/menit pada tekanan 3,5 bar, serta mampu mengalirkan air minimal selama 45 menit.
 - d. Perhitungan standar kebutuhan air hidrant pillar:
 - 1) 2.400 liter/menit (= 40 liter/detik)
 - 2) Waktu operasional hidran = 45 menit (minimal)
 - 3) Total kebutuhan air hidran = $2.400 \times 45 = 108.000$ liter
4. Tempat Penyimpanan Pasokan Air
 - a. Tandon Air (berbentuk tabung tandon, tangki panel, atau sejenisnya)
 - 1) standar Pos Pemadam minimal kapasitas 12.000 liter
 - 2) standar pengisian dari sumur bor: 1,89 liter/detik (rata-rata debit air sumur bor di Kab. Cirebon, Kemen ESDM, 2019)
 - b. Standar perancangan dan penempatan:
 - 1) Sarana Penyediaan air kebakaran (reservoir, tangki/tandon, kolam renang yang berdekatan dengan tempat kejadian kebakaran) harus diberi tanda petunjuk yang mudah terlihat.
 - 2) Petugas pengawas pasokan air harus menjamin bahwa tanda-tanda petunjuk yang cepat telah terpasang pada setiap titik penyediaan air termasuk identifikasi nama serta nomor pasokan air.
 - 3) Angka dan nomor tersebut harus berukuran tinggi sedikitnya 75 mm dan lebar 12,5 mm, bersinar atau reflektif.

Sementara itu Rencana lokasi tempat evakuasi bencana kebakaran berada di setiap Kantor Kecamatan, dengan total rencana yaitu 40 lokasi. Pertimbangan memilih kantor kecamatan yaitu memiliki lapang yang cukup ideal untuk menampung korban maupun untuk penyimpanan logistik keperluan pasca bencana.

No.	Nama Objek	Kecamatan	Jumlah (Unit)
1	Tandon Air	Arjawinangun	1
		Astanajapura	1
		Babakan	1
		Beber	3
		Ciledug	1
		Ciwaringin	1
		Dukupuntang	3
		Gebang	2
		Gegesik	2
		Gempol	1
		Greged	2
		Gunung Jati	2
		Jamblang	1
		Kaliwedi	2
		Kapetakan	2
		Karangsembung	1
		Karangwareng	2
		Kedawung	1
		Klangenan	2
		Lemahabang	2
		Losari	2
		Mundu	2
		Pabedilan	1
		Palimanan	2
		Pangenan	3
		Panguragan	1
		Pasaleman	1
		Plered	1
		Sedong	1
		Sumber	2
		Susukan	3
		Susukan Lebak	2
		Talun	1
		Waled	2
		Weru	1
	Total		58

L.9 Kebutuhan SDM Pemadam Kebakaran hingga Tahun 2034 di Kabupaten Cirebon

Tabel L. 9 Kebutuhan SDM Pemadam Kebakaran hingga Tahun 2034 di Kabupaten Cirebon

NO	HIRARKI	JUMLAH SDM	PERSONIL
1	WMK Sumber	17 - 33	SDM a. Pos kebakaran maksimal ditempatkan 4 (empat) regu jaga b. Pos kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Pos pemadam kebakaran c. Setiap sektor pemadam kebakaran harus mampu melayani fungsi penyelamatan jiwa, perlindungan harta benda, pemadaman, oerasi ventilasi, melindungi bangunan yang berdekatan d. Melayani fungsi pencegahan kebakaran dengan susunan personil yaitu penilik kebakaran muda dan madya, penyuluh muda, peneliti kebakaran muda e. Tenaga teknis fungsional pemadam kebakaran terdiri dari instruktur, operator mobil (operator mobil muda dan madya), operator komunikasi (operator komunikasi muda dan madya), juru padam (juru padam muda), juru penyelamat (juru penyelamat muda dan madya), montir (montir muda).
2	WMK Arjawinangun	22	SDM Sektor a. Pos kebakaran maksimal ditempatkan 3 (tiga) regu jaga b. Pos kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Pos (Komandan Sektor) yang dapat merangkap sebagai Komandan Regu c. regu jaga maksimal terdiri dari 6 orang yang terdiri dari 1 orang
3	WMK Cikulak	22	
4	WMK Ciledug	22	
5	WMK Gunungjati	22	
6	WMK Lemahabang	22	

NO	HIRARKI	JUMLAH SDM	PERSONIL
7	WMK Losari	22	kepala regu (juru padam utama), 1 orang operator mobil kebakaran (juru padam muda), 4 orang anggota. d. Jumlah SDM Sektor = 22 personil <ul style="list-style-type: none"> • 1 Orang Komandan Sektor • 3 Orang Operator Administrasi • 6 Orang/ Regu X 3 Regu
8	WMK Palimanan	22	
9	WMK Pangenan	22	
10	WMK Weru	22	
11	WMK Dukupuntang	22	
12	WMK Gegesik	22	
13	WMK Greged	22	
14	WMK Kapetakan	22	
15	WMK Karang Wareng	22	
16	WMK Kedawung	22	
17	WMK Mundu 1	22	
18	WMK Pabedilan	22	
19	WMK Panguragan	22	
20	WMK Sedong	22	
21	WMK Talun	22	
22	WMK Beber	22	
23	WMK Ciwaringin	22	
24	WMK Gebang	22	
25	WMK Kaliwedi	22	
26	WMK Klangenan	22	
27	WMK Losari 2	22	
28	WMK Mundu 2	22	
29	WMK Pangenan 2	22	

NO	HIRARKI	JUMLAH SDM	PERSONIL
30	WMK Pasaleman	22	
31	WMK Susukan	22	
32	WMK Susukan Lebak	22	

LAMPIRAN 5

RENCANA SISTEM PENYELAMATAN KEBAKARAN

L.10 Kebutuhan Respon terhadap Kejadian Bahaya Keselamatan Publik

Program Penyusunan SOP Penyelamatan Publik sekurang-kurangnya terdiri dari:

- a. SOP Penyelamatan Pada Bangunan Runtuh,
- b. SOP Penyelamatan Pada Kecelakaan Moda Transportasi,
- c. SOP Penyelamatan di Air,
- d. SOP Penyelamatan Berbeda Ketinggian
- e. SOP Penyelamatan Manusia dari Gangguan Hewan,
- f. SOP Penyelamatan dan Penanganan Hewan,
- g. SOP Penyelamatan Kondisi Darurat Lainnya.

Misalnya SOP Penyelamatan adalah sebagai berikut :

1. Respon panggilan
2. Membaca situasi (*size up*)
3. Serangan awal (*Initial Attack*)
4. Komunikasi operasional
5. Operasi penyelamatan jiwa
6. Koordinasi dengan instansi pemadam lainnya
7. Pelaporan penyelamatan

Rencana mengenai pengembangan SOP tindak penyelamatan dijabarkan dalam konsep sebagai berikut.

1. Dalam hal terjadi kebakaran, Dinas melakukan tindakan penyelamatan jiwa dan harta benda melalui upaya:
 - a. menyelenggarakan operasi penyelamatan dan evakuasi korban kejadian kebakaran
 - b. menyelenggarakan pemberian pertolongan pertama kepada para korban, dalam peristiwa kebakaran yang mengalami luka;
 - c. Mengkoordinasikan pengangkutan para korban kebakaran ke pelayanan kesehatan;
2. Dalam melakukan tindakan penyelamatan jiwa dan harta benda, pemilik dan/atau pengelola atau penghuni bangunan atau pekarangan wajib memberikan izin kepada Petugas Dinas untuk:
 - a. memasuki dan/atau mengosongkan lokasi bangunan atau pekarangan atau jalan raya;
 - d. membantu memindahkan barang dan/atau bahan berbahaya;
 - e. merusak atau memotong bangunan, alat transportasi, dan sarana prasarana lainnya; dan
 - f. melakukan tindakan darurat lainnya yang diperlukan dalam operasi penyelamatan baik di darat, perairan, udara atau di lokasi ketinggian.
3. Dalam melakukan tindakan penyelamatan jiwa dan harta benda, Dinas berkoordinasi dengan instansi atau Perangkat Daerah terkait.

Dinas menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia, saat kejadian kebakaran, non kebakaran dan penyelamatan.

L.11 Kebutuhan SOP Penyelamatan Publik

Konsep Pengembangan SOP Penyelamatan Publik di Kabupaten Cirebon, yaitu :

1. Dalam hal terjadi kebakaran, Dinas melakukan tindakan penyelamatan jiwa dan harta benda melalui upaya:
 - a. menyelenggarakan operasi penyelamatan dan evakuasi korban kejadian kebakaran
 - b. menyelenggarakan pemberian pertolongan pertama kepada para korban, dalam peristiwa kebakaran yang mengalami luka;
 - c. Mengkoordinasikan pengangkutan para korban kebakaran ke pelayanan kesehatan;
2. Dalam melakukan tindakan penyelamatan jiwa dan harta benda, pemilik dan/atau pengelola atau penghuni bangunan atau pekarangan wajib memberikan izin kepada Petugas Dinas untuk:
 - a. memasuki dan/atau mengosongkan lokasi bangunan atau pekarangan atau jalan raya;
 - b. membantu memindahkan barang dan/atau bahan berbahaya;
 - c. merusak atau memotong bangunan, alat transportasi, dan sarana prasarana lainnya; dan
 - d. melakukan tindakan darurat lainnya yang diperlukan dalam operasi penyelamatan baik di darat, perairan, udara atau di lokasi ketinggian.
3. Dalam melakukan tindakan penyelamatan jiwa dan harta benda, Dinas berkoordinasi dengan instansi atau Perangkat Daerah terkait.
4. Dinas menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia, saat kejadian kebakaran, non kebakaran dan penyelamatan

L.12 Manajemen Dukungan Operasi Penyelamatan Keadaan Darurat

Manajemen Dukungan Operasi Penyelamatan Keadaan Darurat di Kabupaten Cirebon terdiri dari 3 jenis, yaitu:

1. Sistem Komando dan Personal / Petugas Operasi Penyelamatan
 - a. Tersedianya Emergency Operation Center (EOC)/Command Centre/Public Safety Centre
 - b. Sistem Komando Operasi Penyelamatan
 - c. Organisasi Penyelamatan (struktur, pembagian tugas & tanggung jawab)
 - d. Manajemen Sumber daya operasi penyelamatan
 - e. Sistem Koordinasi operasi penyelamatan
 - f. Sistem & Sharing Informasi & Komunikasi operasi penyelamatan
 - g. Sistem pelaporan & surveillance operasi penyelamatan
 - h. Monitoring & evaluasi operasi penyelamatan

- i. Knowledge management sistem komando dan operasi penyelamatan (online atau offline)
2. Program pengembangan SDM
 - a. Identifikasi kebutuhan pelatihan Operasi Penyelamatan (*Training Needs Analysis*)
 - b. Pelatihan Sistem Komando dan operasi dukungan dari SKPD terkait
 - c. Pelatihan internal Tim Penyelamatan sesuai jenis operasi penyelamatan
 - d. Pelatihan dan exercise (*Table Top Exercise, functional, field scale*) & pelatihan gabungan
 - e. Perhitungan waktu respons dan kinerja operasi penyelamatan
 - f. Monitoring dan Evaluasi pelatihan operasi penyelamatan termasuk efektivitas pelatihan
 - g. Sistem Sertifikasi untuk pelatihan operasi penyelamatan
 - h. *Knowledge Management* Operasi Penyelamatan
3. Evaluasi Kinerja Operasi Penyelamatan
 - a. Identifikasi dan penetapan indikator kinerja operasi penyelamatan
 - b. Sistem dan mekanisme evaluasi kinerja operasi penyelamatan
 - c. Evaluasi kinerja rutin dan berkala
 - d. Evaluasi kinerja rutin dilaksanakan pada setiap tahapan akhir operasi penyelamatan
 - e. Evaluasi kinerja berkala dilaksanakan secara berkala (bulanan, tahunan)
 - f. Hasil evaluasi kinerja sebagai input perencanaan dan peningkatan kinerja berkelanjutan.

L.13 Investigasi Kecelakaan

Investigasi pembakaran/ *arson investigation* adalah sebuah lembaga investigasi yang mengumpulkan fakta dan bukti-bukti yang terjadi di tempat kejadian perkara serta menyimpulkan apakah penyebab terjadinya kebakaran. Untuk menjadi tenaga ahli investigasi arson harus memiliki kemampuan yang mumpuni serta dilatih sesuai dengan kurikulum yang komprehensif.

Salah satu materi yang wajib dimiliki oleh tenaga ahli adalah materi standar bersertifikat dari akademi kepolisian dan memenuhi beberapa kriteria khusus yang dimiliki untuk mengikuti pelatihan diantaranya adalah untuk masa jabatan petugas pemadam kebakaran selama 5 tahun dan mempunyai gelar sarjana dalam peradilan kriminal atau ilmu kepolisian.


Untuk posisi investigasi arson harus benar-benar bagi mereka yang memiliki sertifikat nasional dan pelatihan legal. Dalam sistem peradilan, untuk mengetahui penyebab dan penyelidikan kebakaran harus tercipta kolaborasi yang bagus antara petugas pemadam kebakaran dengan polisi.

Investigasi Kecelakaan dan Lesson Learned di Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut.

1. Pedoman / SOP Investigasi kecelakaan
2. Sumber daya investigasi kecelakaan
3. Penetapan Tim Investigasi kecelakaan
4. Persyaratan Tim Investigasi Kecelakaan
5. Pelatihan Tim Investigasi Kecelakaan
6. Penyusunan Laporan Investigasi kecelakaan
7. Penyusunan Lessons learned hasil investigasi
8. Mekanisme investigasi dan Sharing lessons learned
9. Sistem pelaporan kecelakaan
10. Analisis data kecelakaan
11. Tindak lanjut hasil investigasi
12. Tindakan perbaikan hasil investigasi
13. Sosialisasi dan Publikasi Hasil investigasi kecelakaan dan *lessons learned*

Kebutuhan pengembangan fungsi investigasi kecelakaan adalah sebagai berikut.

1. SOP Investigasi Kecelakaan
2. Kerja sama dan koordinasi lintas instansi dan lintas wilayah
3. Pengembangan manajemen fungsi investigasi
4. Peningkatan kapasitas aparat khusus



Gambar L. 9 Incident Investigation Flowchart

L.14 Rencana Peningkatan Kesiapsiagaan Stakeholder dan Peran Serta Masyarakat

Pembinaan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya upaya-upaya terhadap pencegahan dan penanggulangan kebakaran termasuk apresiasi terhadap setiap tindakan pengamanan terhadap bahaya kebakaran adalah salah satu bagian utama dari tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Agar upaya

pencegahan dan penanggulangan kebakaran berhasil, maka salah satu langkah penting adalah melibatkan masyarakat dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 364.1-306 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Secara faktual, diberbagai daerah telah terbentuk kelompok relawan pemadam kebakaran, baik yang dibentuk atas inisiatif masyarakat, dunia usaha, maupun pemerintah daerah melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Sampai saat ini belum terdapat pengaturan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran. Oleh karena itu, sebagai pembina dan pengawas penyelenggaraan urusan kebakaran, Menteri Dalam Negeri memandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran, sebagai panduan bagi pemerintah daerah dalam pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran.

Relawan Pemadam kebakaran yang selanjutnya disingkat REDKAR adalah suatu organisasi sosial berbasis masyarakat yang secara sukarela berpartisipasi mewujudkan ketahanan lingkungan dari bahaya kebakaran, dibentuk secara nasional dari, oleh dan untuk warga masyarakat di lingkungan Desa/Kelurahan.

REDKAR mewadahi Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar), Barisan Relawan Kebakaran (Balakar), ataupun kelompok relawan lainnya. Pembentukan REDKAR dilaksanakan atas inisiatif masyarakat dan/atau dapat difasilitasi pemerintah daerah.

Peningkatan keterampilan Relawan Pemadam Kebakaran adalah program dan kegiatan peningkatan keterampilan relawan terkait kebakaran dan penyelamatan melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan metode lainnya. Tujuan peningkatan keterampilan adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan integritas REDKAR.

Peningkatan keterampilan REDKAR secara nasional oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan melalui Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan peningkatan keterampilan berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan Pembina Teknis REDKAR. Bertanggung jawab dalam program dan kegiatan peningkatan kapasitas keterampilan REDKAR. Peningkatan keterampilan dimaksud dilakukan melalui metode, antara lain:

1. Bimbingan Teknis;
2. Pendidikan dan pelatihan;
3. Orientasi;
4. Gladi; dan
5. Simulasi

Materi peningkatan keterampilan REDKAR, meliputi:

1. Materi Penanggulangan Kebakaran

- a. Identifikasi Kondisi Lingkungan;
- b. Teori Api dan Teknik Pemadaman;
- c. Metode Pelaporan Kebakaran;
- d. Aba-aba dan Kode Pemadaman;
- e. Tali-menali;
- f. Keselamatan Petugas;
- g. Pengenalan Peralatan Rescue;
- h. PPGD dan Transportasi Korban;
- i. Identifikasi Bahaya LPG;
- j. Pengenalan Pompa Damkar dan Kelengkapannya;
- k. Prosedur Penggunaan Pompa Damkar dan Kelengkapannya;
- l. Identifikasi Penyebab Kebakaran Akibat Listrik;
- m. Pengetahuan APAS (media pasir, karung goni, bakrik, ember) dan APAR;
- n. Praktek Pemadaman Kebakaran dengan APAS (media pasir, karung goni, bakrik, ember);
- o. Praktek Pemadaman Kebakaran lahan/belukar/ilalang; dan
- p. Praktek Pemadaman Kebakaran menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Pompa Damkar

2. Materi Penyelamatan

- a. Identifikasi Kondisi Lingkungan;
- b. Aba-aba dan Kode Penyelamatan;
- c. PPGD dan Transportasi Korban;
- d. Tali-menali;
- e. Pengenalan Peralatan Rescue;
- f. Pedoman Pencarian;
- g. Keselamatan Petugas;
- h. Dasar-dasar penyelamatan di Air (*Water Rescue*);
- i. Dasar-dasar penyelamatan di Ketinggian (*Vertical Rescue*);
- j. Dasar-dasar penyelamatan di Bangunan Runtuh (*Collapse Structure Rescue*); dan
- k. Dasar-dasar penyelamatan akibat binatang (*Animal Rescue*).

Selanjutnya REDKAR dapat diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan.


3. Perlengkapan dan Seragam REDKAR

Perlengkapan REDKAR, sekurang-kurangnya terdiri dari :

- a. Pos REDKAR;
- b. Alat Komunikasi;
- c. Alat Pelindung Diri;
- d. Alat Pemadam Api Sederhana;
- e. Alat Pemadam Api Ringan (APAR);
- f. Pompa Damkar dan kelengkapannya; dan
- g. Alat transportasi untuk operasional pemadaman kebakaran.

4. Struktur Pembinaan dan Komando REDKAR

Pembinaan dan struktur komando REDKAR dilaksanakan secara berjenjang mulai dari desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional, yang digambarkan dalam struktur sebagai berikut.



Gambar L.10 Struktur Pembinaan dan Komando REDKAR

5. Struktur Organisasi REDKAR

Struktur organisasi REDKAR terdiri dari Regu Pemadaman dan Penyelamatan, Regu Penyuluh, dan Regu Komunikasi dan Informasi, dengan tugas utama sebagai berikut:

- a. Regu Pemadaman dan Penyelamatan memiliki tugas utama untuk melaksanakan pemadaman dini dan penyelamatan, serta membantu petugas pemadam kebakaran dalam penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
- b. Regu Penyuluh memiliki tugas utama memberikan penyuluhan dan pelatihan penanganan kebakaran sederhana bagi warga masyarakat.
- c. Regu Komunikasi dan Informasi memiliki tugas utama menyebarluaskan informasi terkait pencegahan kebakaran, serta melakukan komunikasi dengan berbagai pihak terkait pencegahan dan penanggulangan di masyarakat, termasuk di dalamnya menyusun laporan kejadian kebakaran dan penyelamatan.

L.15 Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan

A. Pembinaan

Sistem pembinaan dan prestasi kerja Instansi Pemadam Kebakaran merupakan bagian integral dari sistem kepegawaian yang berlaku di wilayah perkotaan yang mencerminkan strata kemampuan dan keahlian karyawan yang akan dipakai sebagai persyaratan untuk menduduki jabatan struktural dan promosi jenjang karier secara profesional.

Karyawan Instansi Kebakaran dalam menduduki jenjang karir struktural harus mengikuti ketentuan yang berlaku serta mengikuti DIKLAT Pimpinan Kebakaran sesuai dengan tingkat jenjang jabatan struktural yang dituju.

Persyaratan untuk menduduki jenjang karir struktural harus memenuhi penjenjangan sebagai berikut :

- Jabatan Kepala Regu, dapat diduduki setelah mengikuti dan lulus DIKLAT Pimpinan Kebakaran I dengan nilai baik
- Jabatan Eselon V dapat diduduki setelah mengikuti dan lulus DIKLAT Pimpinan kebakaran II dengan nilai baik
- Jabatan Eselon IV dapat diduduki setelah mengikuti dan lulus DIKLAT Pimpinan kebakaran III dengan nilai baik
- Jabatan Eselon III dapat diduduki setelah mengikuti dan lulus DIKLAT Pimpinan kebakaran IV dengan nilai baik
- Jabatan Eselon II dapat diduduki setelah mengikuti dan lulus DIKLAT Pimpinan kebakaran V dengan nilai baik

Jenjang karir pimpinan kebakaran pada organisasi komando terdiri dari 5 jenjang karir yaitu : kepala regu, kepala sektor (Pleton), kepala sub-wilayah (Kompi) dan kepala wilayah kebakaran

B. Pendidikan dan Pelatihan

Tujuan DIKLAT teknis fungsional adalah :

- Meningkatkan mutu dan kemampuan baik dalam bidang substansi penanggulangan kebakaran maupun kepemimpinan yang berorientasi pada kesamaan pola pikir dan keterpaduan gerak yang dinamis dan bernalar.
- Dapat melaksanakan tugasnya dengan semangat kerjasama dan tanggung jawab sesuai dengan fungsinya dalam organisasi
- Meningkatkan kemampuan teoritis, konseptual, moral dan ketrampilan teknis operasional

Jenis DIKLAT Pemadam Kebakaran antara lain :

- Diklat Pemadam Kebakaran Tingkat Dasar
- Diklat Pemadam Kebakaran Tingkat Lanjut
- Diklat Perwira Pemadam Kebakaran
- Diklat Inspektur Kebakaran
- Diklat Instruktur Kebakaran
- Diklat Manajemen Pemadam Kebakaran

LAMPIRAN 6

PERAN SERTA MASYARAKAT

Peran serta Masyarakat dalam penanggulangan kebakaran adalah upaya yang dilakukan oleh anggota masyarakat secara terorganisir baik sebelum, saat dan sesudah terjadinya bencana kebakaran dengan menggunakan sumber daya yang mereka miliki semaksimal mungkin untuk mencegah, mengurangi, menghindari dan memulihkan diri dari dampak bencana.

Partisipasi masyarakat adalah bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan yang akan dicapai, Ia adalah suatu proses sosial yang paling besar. Kerja sama dimaksud, setiap orang terlibat dalam pekerjaan atau melibatkan diri dalam suatu pekerjaan, sehingga muncul solidaritas pada setiap individu atau kelompok untuk mengerjakan suatu tanggung jawab demi tercapainya tujuan bersama.

Beberapa alasan pentingnya penanggulangan bencana Kebakaran berbasis masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Penanggulangan bencana kebakaran adalah tanggung jawab semua pihak, bukan pemerintah saja.
2. Setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan atas martabat, keselamatan dan keamanan dari bencana kebakaran diperkotaan.
3. Masyarakat adalah pihak pertama yang langsung berhadapan dengan ancaman dan bencana. Karena itu kesiapan masyarakat menentukan besar kecilnya dampak bencana kebakaran di
4. Masyarakat yang terkena bencana kebakaran adalah pelaku aktif untuk membangun kembali kehidupannya.
5. Masyarakat meskipun terkena bencana kebakaran mempunyai kemampuan yang bisa dipakai dan dibangun untuk pemulihan melalui keterlibatan aktif.
6. Masyarakat adalah pelaku penting untuk mengurangi kerentanan dengan meningkatkan kemampuan diri dalam menangani bencana kebakaran.
7. Masyarakat yang menghadapi bencana kebakaran adalah korban yang harus siap menghadapi kondisi akibat bencana kebakaran.
8. Penegasan tentang fakta pelibatan peran serta masyarakat dalam penanggulangan kebakaran adalah sangat besar hal ini dapat dibuktikan dari fakta yang didapatkan dari hasil survei dan wawancara kuesioner yang diperoleh di lapangan baik itu dari masyarakat maupun dari instansi yang menanggulangi masalah kebakaran di Kabupaten Cirebon.
9. Fakta Menunjukkan bahwa antara 10 menit pertama sampai 15 tindakan kebakaran dilakukan oleh masyarakat bahkan beberapa indikasi menunjukkan di beberapa kebakaran yang terjadi seluruhnya ditangani oleh masyarakat menyusul keterlibatan Pemadam Kebakaran
10. Berdasarkan Kementerian Dalam Negeri bahwa setiap kelembagaan kebakaran sampai ditingkat kelurahan sebaiknya membentuk satuan khusus yang disebut REDKAR.

Pada saat kritis, masyarakat setempatlah yang mengatasi dampak Kebakaran pada keluarga dan tetangga dengan menggunakan kemampuan yang mereka miliki. Dalam tahap pemulihan yang seringkali membutuhkan waktu panjang dan sumber daya yang banyak, masyarakat memerlukan dukungan karena sumber daya mereka menipis atau habis.

Umumnya yang terjadi adalah pemerintah atau lembaga bantuan dari luar kapasitas masyarakat hanya memusatkan perhatian pada upaya tanggap darurat melalui konsultasi yang minim. Melihat kedua hal di atas, maka penting bagi masyarakat untuk menyiapkan diri dengan cara mengurangi ancaman, melakukan kegiatan pengurangan dampak ancaman, kesiapsiagaan, dan meningkatkan kemampuan dalam penanganan bencana.

LAMPIRAN 7

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Sumber daya manusia (SDM) bagi instansi yang menangani masalah kebakaran dirasakan masih memerlukan pelatihan dan pembinaan untuk bisa lebih profesional dalam melaksanakan tugas. Oleh karena itu upaya untuk meningkatkan kemampuan profesionalisme dalam diri tenaga yang ada merupakan prioritas utama. Pelatihan dilakukan secara in-house bilamana sarana dan fasilitas memungkinkan. Namun bila hal tersebut belum terwujud, maka pelatihan dilaksanakan dengan mengirimkan para trainee ke Jakarta, atau ke tempat pelatihan yang diorganisir oleh perusahaan swasta ataupun bahkan mengirim ke luar negeri. Namun di samping masalah pelatihan terdapat beberapa hal lain mengenai pembinaan SDM sebagai berikut:

1. Masalah penjenjangan karir yang baku di UPT Kebakaran.
2. Masalah deskripsi kerja atau tugas untuk masing-masing bagian atau sektor masih belum jelas.
3. Masalah jenis pelatihan apa yang harus diikuti untuk kenaikan dalam jenjang lebih tinggi.
4. Belum ada garis tegas mengenai jabatan fungsional dan struktural dalam kaitannya dengan peningkatan atau pengembangan karir di masa depan.
5. Belum jelas mengenai pembentukan jabatan fungsional di lingkungan Dinas/Kantor Kebakaran.
6. Belum ada silabus untuk pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis fungsional penanggulangan kebakaran.
7. Masih belum ada kesepakatan mengenai Acuan Baku Eksistensi dan Pengembangan Manajemen UPT Pemadam Kebakaran.
8. Belum ada atau diciptakan kualifikasi terhadap jabatan-jabatan pokok dalam Dinas Kebakaran dikaitkan dengan profesinya, seperti:
 - *Fire Officer*
 - *Fire Fighter*
 - *Fire Instructor*
 - *Fire Inspector*
 - *Fire Investigator*

Sementara itu, prosedural pembinaan dan personal instansi kebakaran, terdiri dari 2 (dua), yaitu:

1. Pembinaan SDM penanggulangan kebakaran harus ditekankan pada klasifikasi-kuantifikasi dan kompetisi
2. Perlu dirumuskan pola-pola latihan personil termasuk silabus dan kurikulum, dan penetapan standar kompetensi dan kualifikasi sesuai dengan kebutuhan personil

Adapun kualifikasi mengenai pembinaan dan peningkatan kompetensi aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel L. 11 Prosedural Pembinaan dan Personal Instansi Kebakaran

Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	Pembinaan dan Peningkatan Kompetensi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan						
	Diklat Pemadaman tingkat I	Diklat Pemadaman tingkat II	Diklat Fire Rescue	Diklat Inspektur kebakaran	Diklat Instruktur kebakaran	Diklat Investigasi kebakaran	Diklat Khusus Lainnya
Pemadam (1, 2, 3)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
Inspektur Kebakaran (Muda, Madya, Utama)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
Penyuluh Kebakaran (Muda, Madya)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
Investigator Kebakaran (Muda, Madya)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Instruktur Kebakaran (Muda, Madya)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
Operator Mobil Kebakaran	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
Montir Mobil Kebakaran	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
Caraka Mobil Kebakaran	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
Operator Komunikasi	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>

Catatan : Kualifikasi dan Kompetensi didasarkan pada :

- Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah
- Pusdiklatkar
- *The National Fire Protection Association (NFPA)*

BUPATI CIREBON,

Ttd.

IMRON

Diundangkan di Sumber

pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR